ANALISIS PANDANGAN IBN ḤAZM AL-ẒĀHIRĪ TENTANG KRITERIA TINDAK PIDANA *ḤUDŪD*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURUL MAGHFIRAH
NIM. 150104032

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H

ANALISIS PANDANGAN IBN ḤAZM AL-ẒĀHIRĪ TENTANG KRITERIA TINDAK PIDANA *ḤUDŪD*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

NURUL MAGHFIRAH
NIM. 150104032
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag	**Ida Friatna, S.Ag., M.Ag**
NIP: 197204261997031002	NIP: 197705052006042010

ANALISIS PANDANGAN IBN ḤAZM AL-ẒĀHIRĪ TENTANG KRITERIA TINDAK PIDANA *ḤUDŪD*

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Juli 2022 M
08 Zulhijah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002

SEKRETARIS

Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP: 197705052006042010

PENGUJI I

Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038

PENGUJI II

Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Maghfirah
NIM : 150104032
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2021
Yang menerangkan,

Nurul Maghfirah

ABSTRAK

Nama/NIM	: Nurul Maghfirah/150104032
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī tentang Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd*
Tanggal Munaqasyah	: 07 Juli 2022
Tebal Skripsi	: 72 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci	: *Kriteria, Tindak Pidana Ḥudūd.*

Fuqaha berbeda pendapat mengenai penetapan kriteria kejahatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana *ḥudūd*. pembahasan ini secara khusus mengkaji pemikiran Ibn Ḥazm yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī terhadap kriteria-kriteria tindak pidana *ḥudūd* dan klasifikasinya, dan bagaimana dalil dan metode *istinbat* hukumnya. Data penelitian ini secara keseluruhan dikumpulkan dari bahan kepustakaan yang dianalisis dengan analisis-deskripstif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibn Ḥazm, tindak pidana *ḥudūd* hanya ditetapkan melalui Alquran dan hadis. Hukuman tindak pidana *ḥudūd* hanya ada empat macam, yaitu hukuman mati (bisa dengan disalib, pakai pedang, ataupun dirajam pakai batu), hukuman pengasingan, hukuman potong tangan, dan sanksi hukum cambuk (dera atau jilid). Bagi Ibn Ḥazm, tindak pidana *ḥudūd* hanya ada 7 (tujuh), yaitu *muḥāribīn*, *riddah*, zina, menuduh zina, pencurian, mengingkari pinjaman, menkonsumsi *khamr* baik diminum maupun memakannya. Dalil-dalil yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan 7 (tujuh) kriteria tindak pidana *ḥudūd* mengacu kepada Alquran dan hadis. Kejahatan *muḥāribīn* merujuk pada QS. Al-Ma'idah [5] ayat 33, *riddah* mengacu QS. Al-Baqarah [2] ayat 217 dan riwayat Imam Al-Bukhari, zina mengacu pada QS. Al-Nur [24] ayat 2 dan HR. Muslim, menuduh zina merujuk QS. Al-Nur [24] ayat 4-5, pencurian merujuk QS. Al-Maidah [5] ayat 38, mengingkari barang pinjaman mengacu riwayat Abi Dawud, dan tindak pidana menkonsumsi *khamr* merujuk pada QS. Al-Ma'idah [5] ayat 90 dan riwayat Imam Bukhari. Metode *istinbāṭ* yang ia gunakan adalah metode *lughāwiyah*, karena Ibn Ḥazm selalu menyinggung lafaz *ṣarīḥ*, *'ām* dan *khaṣ* di dalam mengumentasi dalil yang menjelaskan tujuh kriteria tindak pidana *ḥudūd*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ucapan terimakasih saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat, keberkahan dan serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat tidak lupa juga saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahun menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah atau akan bergelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu patut penulis menyelesaikan tugas tersebut. Adapun pemilihan judul tugas akhir skripsi berjudul "*Analisis Pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī Tentang Kriteria Tindak Pidana Ḥudūd*".

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung dan memberi *support* dalam penyelesaian tugas ini.

Pertama ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua yaitu Ayah dan Ibu, tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa, pada hari inipun saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, berkat doa baik mereka yang setiap waktu selalu meyertai saya, kebaikan mereka mungkin tak dapat saya balas, semoga allah SWT. Selalu melindungi dan juga membalas setiap kebaikan ibu dan ayah yang telah diberikan kepada saya, juga kasih sayang tanpa bersyarat, namun pada hari ini saya persembahkan hasil karya saya

untuk kedua orang tua saya. Kemudian ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar yang telah memberikan *support*, berbagi pengalaman agar tentang perkuliahan supaya saya tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih selanjutnya saya ucapkan beribu terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Ida Friatna, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing II, yang dengan sengajanya meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khusunya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu teman-teman seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 2 Desember 2021

Penulis,

Nurul Maghfirah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ي ◌ِ	*Kasrah* dan ya	ī
و ◌ُ	*Dammah* dan wau	ū

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup

2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 6
E. Kajian Pustaka 7
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *ḤUDŪD* **17**
A. Pengertian Tindak Pidana *Ḥudūd* 17
B. Dasar Hukum Tindak Pidana *Ḥudūd* 21
C. Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd* Menurut Para Ulama 42

BAB III : ANALISIS PANDANGAN IBN ḤAZM AL-ẒĀHIRĪ TENTANG KRITERIA TINDAK PIDANA *ḤUDŪD* **44**
A. Biografi Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī Dan Karya Intelektualnya 44
B. Pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī terhadap Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd* dan Klasifikasinya 48
C. Dalil dan Metode *Istinbāṭ* Hukum Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī Dalam Menetapkan Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd* 53
D. Analisis Penulis 61

BAB IV : PENUTUP **64**
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR KEPUSTAKAAN **66**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **71**
LAMPIRAN 72

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan salah satu di antara beberapa jenis hukum yang diatur dalam hukum Islam. Konsep hukum Islam tentang tindak pidana ini dibagi ke dalam tiga bentuk umum. Salah satu bentuk tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam ialah kejahatan *ḥudūd* yang pelakunya dihukum dengan *ḥad*, di samping ada juga kejahatan yang lain seperti kejahatan *qiṣāṣ* atau *diyat*, dan kejahatan *ta'zīr*.

Tindak pidana *ḥudūd* merupakan tidak pidana yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya dalam Alquran dan hadis. Dalam makna lain, kejahatan *ḥudūd* adalah suatu kejahatan yang hukumannya (sanksi hukumnya/*uqūbah*) telah ditetapkan oleh syarak dan merupakan hak Allah.[1] Istilah *ḥudūd* sendiri awalnya diambil dari kata *ḥad*, artinya batasan, sehingga istilah kejahatan *ḥudūd* bermakna kejahatan yang sudah ditetapkan batasan ancaman hukuman dan sifatnya tertentu sesuai petunjuk hukum syarak.

Dalam kajian pendapat para fuqaha, tampak ada perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan kriteria kejahatan apa saja yang masuk dalam kategori tindak pidana *ḥudūd*. Umumnya para ulama memasukkan tujuh kriteria kejahatan *ḥudūd*, yaitu:[2]

1. Zina
2. *Qadzaf* (menuduh zina)
3. Meminum minuman keras (*syarb al-khamr*)
4. Pencurian (*sāriqah*)
5. Perampok mengangkat senjata atau penyamunan (*ḥirabah*/*qaṭ'u al-ṭariq*)
6. Murtad keluar dari Islam (*riddah*)

[1]Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

[2]*Ibid.*

7. Pemberontak pemerintahan yang sah (*bughat*/*al-baghyu*).[3]

Tindak pidana zina telah ditetapkan jenis perbuatannya dan hukumannya di dalam Alquran dan hadis. Tindak pidana zina ini disebutkan dalam QS. Al-Nur ayat 2, yang menyatakan bahwa pezina laki-laki dan perempuan dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali. Artinya, tindak pidana zina sudah tegas ada jenisnya dan hukumannya dalam Alquran.

Tindak pidana *qadzaf* (menuduh zina) juga disebutkan dalam Alquran Surat Al-Nur ayat 4, di mana seseorang yang menuduh seseorang yang baik-baik berzina tanpa ada bukti 4 saksi, maka pelakunya dapat dihukum dengan 80 kali cambukan. Begitu juga untuk tindak pidana meminum minuman keras (*syarb al-khamr*), perampok dengan mengangkat senjata atau penyamunan (*ḥirabah*/*qaṭ'u al-ṭariq*), murtad atau keluar dari Islam (*riddah*) juga ditetapkan jenisnya dalam Alquran, dan hukuman bagi pelakunya juga disebutkan secara tegas dalam banyak hadis. Adapun untuk tindak pidana pemberontak (*baghyu*) dapat dihukum dengan memerangi para pelakunya.

Ketentuan ketujuh tindak pidana tersebut memang disebutkan jenisnya dan bentuk hukumannya dalam dalil hukum Islam. Sehingga, hal tersebut sesuai dengan konsep *ḥudūd*, yaitu sudah tindak pidana yang jenis perbuatannya sudah ditetapkan di dalam dalil hukum Islam, baik dalam Alquran ataupun dalam hadis Rasulullah. Terkadang, jenis perbuatannya disebutkan dalam Alquran, akan tetapi bentuk hukumannya disebutkan dalam hadis. Sehingga, ia juga bisa dimasukkan ke dalam tindak pidana *ḥudūd*.

Ketujuh tindak pidana di atas merupakan versi yang paling umum dilihat dan ditulis dalam literatur fikih. Hanya saja, jika ditelusuri lebih jauh, para ulama sebetulnya ada yang setuju atas jumlah bilangannya, tetapi mereka justru berbeda dalam menetapkan apa saja yang masuk ke dalam tindak pidana *ḥudūd*. Bahkan, ada juga ulama yang membatasi jumlah tindak pidana *ḥudūd* menjadi

[3]Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 10.

lima jenis saja seperti yang dipegang oleh ulama Hanafiyah, yaitu zina, *qadzf*, pencurian yang mencakup *ḥirabah* atau *qaṭ'u al-ṭariq*, meminum khusus *khamr* (perasan anggur), terakhir meminum minuman keras selain bentuk *khamr*.

Sementara itu, ada juga menyebutkan kejahatan *ḥudūd* berjumlah delapan kriteria, ada juga menambahkan hingga dua belas jenis kriteria tindak pidana *ḥudūd* hal ini seperti diambil oleh Ibn Jazi Al-Maliki. Ada juga yang memasukkan beberapa tindak pidana lainnya yaitu zindiq, menghujat Allah Swt, pembunuhan, kekerasan, menghujat menghina Rasulullah, menghujat dan menghina malaikat, praktik sihir, dan meninggalkan shalat dan puasa. Bahkan Ibn Jauzi yang berasal dari mazhab Hanbali justru menambahkan juga tindak pidana *ta'zir* yang tidak ditetapkan secara tegas dalam Alquran dan hadis, tetapi disebutkan dalam ijtihad para ulama fikih sebagai tindak pidana *ḥudūd*.[4]

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama masih berbeda dalam menetapkan apa saja kriteria tindak pidana yang masuk ke dalam kejahatan *ḥudūd*. Perbedaan tersebut tentu akan mempengaruhi penegakan hukum kepada pelaku. Perbedaan tersebut juga memunculkan ketidakpastian di dalam menerapkan hukum-hukum *ḥudūd* itu sendiri. Artinya, para ulama berbeda pada saat menetapkan apa saja yang termasuk ke dalam tindak pidana *ḥudūd*.

Secara faktual, penerapan aspek hukum *ḥudūd* ini juga masih ditemukan perbedaan. Misalnya, tindak pidana *ḥudūd* yang dapat dijatuhi hukuman *ḥadd* di Arab Saudi adalah zina, tuduhan palsu berbuat zina, mabuk, murtad, perampokan, pemberontakan, pembunuhan berencana, dan pencurian.[5] Begitu

[4]Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 258.

[5]Pebriansyah Ariefana, *3 Jenis Hukum Pidana Islam Arab Saudi, Semua Hukuman Mati*. Diakses melalui: https://www.suara.com/news/2018/10/31/140502/3-jenis-hukum-pidana-islam-arab-saudi-semua-hukuman-mati?page=all, tanggal 11 September 2021.

juga di Pakistan diterapkan had zina, tuduhan palsu, kejahatan pencurian dan larangan obat-obatan dan alkohol.[6]

Berdasarkan ulasan di atas, dapat dipahami bahwa antara satu pemikiran dan pemikiran ulama lain memiliki perbedaan dalam menetapkan kriteria *ḥudūd* yang dapat dijatuhi hukuman *ḥad*. Begitupun juga antara konsep pemikiran dengan fakta di beberapa negara juga memiliki perbedaan. Oleh karena itu, kriteria tindak pidana *ḥudūd* ini masih menyisakan permasalahan mendasar, baik dari sisi teori maupun praktiknya.

Perbedaan dalam penentuan jarimah *ḥudūd* di atas cenderung dipengaruhi oleh perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil yang digunakan, di samping juga disebabkan oleh pemaknaan istilah *ḥudūd* sendiri. *Ḥudūd* sebagai tindak pidana yang sudah ditetapkan jenis dan hukumannya dalam Alquran dan hadis tampak belum dapat mewakili definisi yang umum tentang *ḥudūd*. Buktinya, para ulama masih berbeda dalam menentukan kriteria *ḥudūd*.

Pada pembahasan ini, secara khusus hendak mengkaji tentang pemikiran para ulama mengenai kriteria tindak pidana *ḥudūd*. Salah satu pendapat ulama yang dikaji di dalam tulisan ini ialah pendapat Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī ulama yang bermazhab Ẓāhirī. Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī merupakan salah satu ulama terkemuka kalangan Ẓāhiriyyah.

Menurut Ibn Ḥazm, tindak pidana *ḥudūd* juga berjumlah tujuh kejahatan. Hanya saja, Ibn Ḥazm berbeda di dalam menetapkan kriteria kejahatan apa yang termasuk ke dalam *ḥudūd*. Di dalam kitabnya *Al-Muḥallā*,[7] ia tegas menyebutkan bahwa tindak pidana *ḥudūd* itu hanya tujuh kriteria saja, yaitu *muḥārabah* atau *ḥirabah*, *riddah* (murtad), zina, menuduh zina, pencurian, mengingkari barang pinjaman (*jihdu al-'ariyyah*) dan mengkonsumsi khamar baik itu meminum atau memakannya. Muhammad Al-Zamzamī juga

[6]Diakses melalui: https://www.matamatapolitik.com/belajar-politik/penerapan-hukum-rajam-di-brunei-dan-fakta-hukum-syariah-di-seluruh-dunia, tanggal 11 September 2021.

[7]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā bi Al-Aṡār*, (t.terj), Jilid 17, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 73.

menjelaskan pendapat Ibn Ḥazm di atas hanya ada tujuh tindak pidana *ḥudūd*.[8] Ibn Ḥazm membatasi hanya tujuh kriteria tersebut sebagai bentuk kejahatan pidana yang dihukum dengan hukuman *ḥad*.

Ibn Ḥazm juga menambahkan bahwa selain tujuh kriteria di atas, tidak ada hukuman *ḥad* yang ditetapkan oleh Allah Swt.[9] Dari pendapat ini, maka dapat diketahui bahwa Ibn Ḥazm mengeluarkan *bughat* (pemberontak) sebagai salah satu kriteria *ḥudūd*, dan memasukkan *jihdu al-'ariyyah* (mengingkari barang pinjaman) sebagai salah satu dari tujuh tindak pidana *ḥudūd*.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji lebih jauh tentang alasan-alasan Ibn Ḥazm dalam menentukan kriteria tindak pidana *ḥudūd*, dan menarik pula untuk dianalisis dalil-dalil yang ia gunakan serta cara menggali atau metode *istinbāṭ* hukum yang ia gunakan. Karena itu, maka permasalahan di atas dikaji dengan judul: ***Analisis Pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī Tentang Kriteria Tindak Pidana Ḥudūd.***

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada masalah di atas, maka ada beberapa masalah penting yang akan dikaji. Permasalahan yang muncul mengenai alasan-alasan yang dibangun oleh Ibn Hazam dalam menetapkan kriteria tindak pidana *ḥudūd*, dan perbedaan dengan pendapat ulama lainnya. Untuk itu, rumusan masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī terhadap kriteria-kriteria tindak pidana *ḥudūd* dan klasifikasinya?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāṭ* hukum Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī dalam menetapkan kriteria tindak pidana *ḥudūd*?

C. Tujuan Penelitian

[8]Muḥammad Al-Zamzamī, *Mu'jam Fiqh Ibn Ḥzam Al-Ẓāhirī*, (Libanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2009), hlm. 265.

[9]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muhalla*..., hlm. 73.

Merujuk kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī terhadap kriteria-kriteria tindak pidana *ḥudūd* dan klasifikasinya.
2. Untuk mengetahui dalil dan juga metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī dalam menetapkan kriteria tindak pidana *ḥudūd*.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual, agar menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah di dalam pembahasan berikutnya. Untuk itu, masing-masing istilah tersebut adalah analisis pandangan, kriteria tindak pidana dan *ḥudūd*, sebagaimana penjelasannya berikut ini:

1. Analisis pandangan

Istilah analisis pandangan tersusun dari dua kata, yaitu analisis dan istilah pandangan. Kata analisis memiliki beberapa arti, yaitu (1) penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara dan sebagainya), (2) penguraian suatu pokok terhadap berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, (3) penyelidikan kimia dengan mengurai sesuatu untuk mengetahui zat-zat bagiannya dan sebagainya, (4) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, (5) proses pemecahan persoalan dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Kata pandangan berarti sesuatu yang dipandang (dihormati, dan lainnya), hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan lainnya), atau pendapat.[10]

2. Kriteria tindak pidana

[10]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954), hlm. 97 dan 1267.

Kriteria merupakan jenis-jenis dan kategori yang mencakup tentang suatu hal. Adapun tindak pidana adalah kejahatan atau perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dengan begitu, kriteria tindak pidana yang dimaksudkan di dalam penelitian ini ialah membatasi sebagai bentuk kejahatan pidana yang dapat dihukum dengan sanksi hukuman *ḥad*.

3. *Ḥudūd*

Ḥudūd merupakan kata jamak (plural) dari kata *had* yang berarti batas. Secara etimologi *ḥudūd* berarti larangan. Sedangkan secara terminologi, *ḥudūd* berarti hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak Allah.[11] Di dalam pengertian ini, maka yang dimaksudkan dengan *ḥudūd* dalam penelitian ini adalah hukuman yang telah ditetapkan jenis perbuatannya dan bentuk hukumannya dalam Alquran ataupun dalam hadis. Sehingga, jika yang disebutkan hanya jenis perbuatannya, tanpa ada keterangan bentuk hukumannya, tidak termasuk ke dalam *ḥudūd*.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang "Analisis Pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī Tentang Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd*", belum ada yang mengkaji secara detail, namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain.

1. Penelitian yang ditulis oleh Reni Surya, dalam Jurnal "SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2, (2)", dengan Judul: "Klasifikasi Tindak Pidana *Ḥudūd* dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam".[12] Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan diancam dengan hukuman *ḥad* dan *ta'zir*. *Ḥad* adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis, sedangkan *ta'zir*

[11]Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Pen: Abdul Ghofar), (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 599.

[12]Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana *Ḥudūd* dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal "*SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2, No. 2.

adalah tindak pidana yang sanksi pidananya ditetapkan oleh pemimpin. Tindak pidana atau jarimah *ḥudūd* adalah: *Ḥad* zina, dihukum bagi yang *ghairu muhsan* 100 kali cambuk dan muhsan dihukum rajam, *ḥad qadhaf* (menuduh orang berbuat Zina) dihukum 80 kali cambuk, *ḥad sariqah* (pencurian), apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, *ḥad* minum khamar dihukum 40 kali cambuk, *ḥad ḥirabah* (perampokan) dihukum sesuai dengan kriteria perbuatan yang dilakukan, *ḥad al-baghyu* (pemberontakan) dihukum mati, dan *ḥad riddah* (murtad) dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat. Ketujuh bentuk *ḥad* tersebut merupakan hak Allah swt. yang apabila sudah terbukti, maka hakim tinggal memutuskan sesuai dengan yang ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis.

2. Penelitian yang ditulis oleh Hamzah, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dalam Jurnal "Al-Daulah, Vol.4, No.1, Juni 2015", dengan Judul: "*Kategori Tindak Pidana Ḥudūd dalam Pidana Islam*".[13] *Ḥudūd* dapat dipahami sebagai sanksi hukum dan juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. Aturan atau hukum itu hanya bisa bermakna dan dirasakan manfaatnya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alquran memberikan isyarat mengenai penerapan *ḥudūd* ini, misalnya dalam QS. Al-Talak/65:1, disebutkan bahwa orang yang melanggar atau tidak menerapkan *ḥudūd* dianggap menzalimi dirinya sendiri. Pada dasarnya semua aturan yang ditetapkan untuk dipahami dan dilaksanakan. Dijelaskan dalam QS. Albaqarah/2:230. Hukum-hukum yang antara lain larangan-larangan yang diperingatkan oleh Allah kepada manusia, di dalamnya terdapat bahaya besar bagi manusia dan seluruh agama melarangnya. Akan tetapi para penguasa barat berupaya keras agar kaum muslimin tidak menerapkan syariah agamanya dan bersedia menerima

[13]Hamzah, "*Kategori Tindak Pidana Ḥudūd dalam Pidana Islam*". Jurnal "*Al-Daulah*", Vol. 4, No. 1, Juni 2015.

Undang-Undang yang membolehkan kekejian atau mempertahankan undang-undang yang tidak memperlakukan sanksi yang berat terhadap kekejian atau pelanggaran. Bahkan harus diakui beberapa negara muslim sendiri menolak memberlakukan sanksi hukum syariah dengan alasan hal itu akan menimbulkan fitnah atau melindungi masyarakat dari pengaruh kaum fundamentalis. Yang termasuk dalam kategori *ḥudūd* itu, zina, *qadzaf*, minuman keras, pencurian, *ḥirabah* dan *al-bughah* serta murtad.

3. Penelitian yang ditulis oleh Iyus Hendriyus, Mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2004, dengan Judul: "*Konsep Jarimah Ḥudūd Dalam Perspektif Perubahan Sosial*".[14] Hukum pidana Islam, khususnya jarimah *ḥudūd* merupakan ketetapan yang telah digariskan Allah dalam al-Qur'an dan Nabi Muhamad dalam sunnahnya. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia, konsep jarimah *ḥudūd* ini tidak dapat - atau lebih tepatnya jarang-ditemukan, apalagi ketika melihat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan upaya penerapan konsep hukuman ini selalu menimbulkan resistensi yang cukup kuat, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri. Padahal setiap muslim yang benar-benar meyakini kebenaran al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan Allah berikut sunnah Nabi Muhammad mempunyai kewajiban penuh untuk dapat melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Dari latar belakang pemikiran tersebut, kemudian muncul pertanyaan bagaimana relevansi konsep jarimah *ḥudūd* dengan dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, dan bagaimana pula eksistensi hukum pidana Islam dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penyusun

[14]Iyus Hendriyus, "Konsep Jarimah *Ḥudūd* Dalam Perspektif Perubahan Sosial". Artikel Skripsi, pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kaijaga, 2004.

mencoba mengkaji kembali berbagai literatur yang membahas mengenai konsep jarimah *ḥudūd*. Setelah data-data tersebut disajikan, kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Ada dua hal yang kemudian dapat penyusun sajikan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Pertama, bahwa jarimah *ḥudūd* bila dikaitkan dengan fenomena perubahan sosial menunjukkan pengertian bahwa dalam berupaya untuk mengaktualisasikan konsep jarimah *ḥudūd* ini dapat menerapkan proses graduasi dalam penetapan hukuman. Selain itu kesadaran hukum masyarakat pun diarahkan untuk dapat memahami ketetapan-ketetapan jarimah *ḥudūd* ini, sehingga masyarakat pun dapat menerima dan senantiasa mampu beradaptasi dengan ketetapan tersebut. Kedua, bahwa eksistensi hukum pidana Islam secara yuridis tidak dapat ditemukan dalam ketentuan undang-undang hukum pidana di Indonesia. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan setiap umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengaktualisasikan ketetapan-ketetapan yang telah digariskan dalam Alquran dan Sunnah.

4. Penelitian yang ditulis oleh Fathuddin Abdi, Dosen Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Muaro Jambi, dalam Jurnal: "Al-Risalah, Vol. 14, No. 2, Desember 2014", dengan Judul: "*Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Ḥudūd (Pendekatan Pada Jarimah Ḥudūd Pencurian)*".[15] Selalu mengemuka sebagian pendapat bahwa Hukum Pidana Islam itu sadis dan kejam dalam penetapan sanksi terhadap beberapa tindak pidana dalam jarimah *ḥudūd*, khususnya jarimah *ḥudūd* pencurian yang dihukum dengan hukuman potong tangan. Sementara itu dalam jarimah *ḥudūd* hakim hanya sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan syari', karena baik norma maupun sanksi pada jarimah *ḥudūd* sudah ditentukan dalam al-

[15]Fathuddin Abdi, "*Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Ḥudūd: Pendekatan Pada Jarimah Ḥudūd Pencurian*". Jurnal: "*Al-Risalah*", Vol. 14, No. 2, Desember 2014.

Qur'an dan as-Sunnah, serta tidak memiliki hukum terendah dan tertinggi. Tetapi sebenarnya pendapat tersebut tidak tepat, karena jarimah *ḥudūd* itu mengandung tujuan untuk melindungi kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah keimanan dan keagamaan manusia. Hal itu merupakan tindakan preventif untuk kesalamatan manusia secara individu dan kolektif. Misalnya hukuman potong tangan, sebenarnya sanksi ini tidak mutlak harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukuman itu harus dilihat nilai pencurian tersebut, apakah ia orang yang mampu (kaya) atau ia orang yang tidak mampu (miskin), karena keadaan pencuri mempunyai pengaruh dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam melaksanakan hukum tersebut.

5. Penelitian yang ditulis oleh Rusjdi Ali Muhammad Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aharis Mabrur Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Mohd. Din Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dalam Jurnal "Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1, (April, 2017)", dengan Judul: "*Konsepsi Pidana Ḥudūd Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam*".[16] Sekalipun berakar pada budaya Melayu Islam-Sunni Syafi'iyah namun *ḥudūd* yang dirumuskan dalam Qanun Aceh dan Brunei terindikasi berbeda, padahal secara konseptual dikenal sebagai perkara qath'i, sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya konsepsi, implikasi, serta hal-hal yang memengaruhi konsepsinya. Hasil penelitian yuridis-normatif ini menunjukkan: meski memperlihatkan "benang merah" dengan fikih klasik namun secara keseluruhan QJA membentuk konsepsi *ḥudūd* yang lebih moderat dan khas Aceh-Indonesia sehingga berbeda dibandingkan KHJB yang secara murni merepresentasikan Syafi'iyah; perbedaan konsepsi berimplikasi pada bercampurnya pidana *ḥudūd* dan ta'zir dalam konteks

[16]Rusjdi Ali Muhammad, Aharis Mabrur, & Mohd. Din, "*Konsepsi Pidana Ḥudūd dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam*". Jurnal "*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*", Vol. 19, No. 1, April, 2017.

pemberatan pidana *ḥudūd* dalam QJA; dan perbedaan konsepsi dipengaruhi oleh paradigma legislasi hukum Islam. Disarankan pidana *ḥudūd* dalam QJA disusun lebih komprehensif-sistematis sesuai klasifikasinya; untuk menghindari bercampurnya *ḥudūd* dan ta'zir dalam formulasi ketentuan pidana, Aceh perlu melihat perbandingan "dua stelsel ketentuan pidana" dalam KHJB; dan sebagai the living law wajar sekiranya mazhab Syafi'i diprioritaskan, tetapi mesti tetap mengedepankan relevansi, tanpa mengekang kreatifitas pemikiran.

6. Penelitian yang ditulis oleh Heri Maslijar, Mahasiswa Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Konstitusionalitas dan Prospek Jinayah Ḥudūd di Aceh: Analisis terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*".[17] Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayat Aceh yang memuat 3 jenis jinayah *ḥudūd* merupakan Qanun ang konstitusional. Pelaksanaan qanun jinayat merupakan perintah langsung dari UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dan ditopang pula oleh beberapa UU sebelumnya, yakni UU nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Jinayat *ḥudūd* didalam qanun jinayat Aceh dengan jenis hukuman cambuk merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai HAM itu sendiri, da disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2). Qanun jinayat Aceh memiliki prospek yang besar untuk memuat jinayat *ḥudūd* secara menyeluruh karena tingkat konstitusional yang kuat dan raung politik syariat Islam yang semakin terbuka lebar di Aceh. Saat ini mengenai gagasan syariat Islam di Aceh dapat diterima dan direspons baik

[17]Heri Maslijar, "*Konstitusionalitas dan Prospek Jinayah Ḥudūd di Aceh: Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Artikel Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

oleh masyarakat. Tinggal *political wil* dari eksekutif dan legislatif guna mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kajian-kajian terkait hukum pidana Islam dan jarimah *ḥudūd* sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam bentuk studi pemikiran, kepustakaan, maupun studi kasus atau lapangan. Namun, kajian yang secara khusus tentang pandangan Ibn Ḥazm belum dikaji lebih jauh, tepatnya dalam konteks penentuan kategori atau kriteria tindak pidana yang termasuk ke dalam tindak pidana *ḥudūd*. Inilah yang menjadi pembeda antara peneliti sebelumnya dengan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan menggunakan beberapa metode penelitian yang terdiri dari[18] pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, analisis data, pedoman penulisan, adapun penjelasannya antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan adanya pendekatan-pendekatan yang tertentu yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam skripsi ini, maka peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif atau sering disebut dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Artinya, hukum dikonsepsikan sebagai apa-apa yang tertulis, atau kaidah dan norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.[19] Dengan begitu, konsep atau norma hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah konsep-

[18]Muhammad Siddiq, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi 2019, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 30.

[19]Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 124.

konsep hukum Pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī Tentang Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan permasalahan secara konseptual dan menganalisis dengan teori-teori hukum. Sementara itu, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, di mana data penelitian diurai tidak dengan angka-angka, akan tetapi dikemukakan secara konseptual tentang Pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī Tentang Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd*.

3. Sumber data

Secara umum, sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer digunakan dalam penelitian lapangan, adapun sumber data sekunder digunakan dalam penelitian kepustakaan. Mengingat dalam penelitian ini adalah dikaji pendapat ketokohan, digali dari literatur kepustakaan, maka sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari rujukan kepustakaan, meliputi kitab-kitab, buku hukum, kamus, artikel, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya, terutama yang dapat memberikan informasi tentang masalah kriteria tindak pidana *ḥudūd*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,[20] bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat

[20]Beni Ahmad Saebani, *Metode*..., hlm. 158.

digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan kriteria tindak pidana *ḥudūd*.
b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan keabsahan data

Objektivitas dan Keabsahan data atau uji *conformability* ini merupakan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan peneliti baik mengenai sumber data, analisis data maupun keabsahan data.[21] Objektivitas dan Keabsahan data menurut Mardawi adalah berbicara tentang keabsahan data dengan memastikan apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai antara data yang dikumpulkan dan dicantumkan.[22] Dapat dipahami Objektivitas dan Keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dan untuk menentukan hasil akhir suatu penelitian.

6. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-deskriptif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan dikemukakan berdasarkan narasi ilmiah, kemudian akan dikemukakan pandangan Ibn Ḥazm tentang kriteria tindak pidana *ḥudūd*.

7. Pedoman penulisan

---

[21]Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab',* (Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020). hlm. 85.31.

[22]Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif,* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 85.

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang dipakai sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain; jurnal hukum, kamus hukum, buku-buku hukum, buku hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian, KBBI, KUHP, kitab Ibn Ḥazm dan buku pedoman penulisan skripsi Edisi Revisi Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang merupakan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang tinjauan umum tentang kriteria tindak pidana *ḥudūd*, yang berisi tentang pengertian tindak pidana *ḥudūd*, dasar hukum tindak pidana *ḥudūd* dan kriteria tindak pidana *ḥudūd* menurut para ulama.

Bab tiga hasil analisis penelitian tentang analisis pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī tentang kriteria tindak pidana *ḥudūd*, yang berisi tentang biografi Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī dan karya intelektualnya, pandangan dan alasan hukum yang digunakan oleh Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī di dalam menetapkan kriteria-kriteria tindak pidana *ḥudūd*, dalil dan juga metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī dalam menetapkan kriteria tindak pidana *ḥudūd*, analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *ḤUDŪD*

A. Pengertian Tindak Pidana *Ḥudūd*

Dalam pengertian ini, akan dikemukakan beberapa pengertian, yaitu tindak, pidana, dan kata *ḥudūd*. Kata tindak dan pidana biasanya dalam literatur hukum disatukan menjadi sebuah frasa tindak pidana. Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu terjemahan dari delik (Belanda: *delict* atau *strafbaarfeit*). Istilah tindak pidana juga berpijak pada terjemahan *criminal act*, *crime*, *offence*, ataupun kata *criminal concuct* (Inggris). Selain istilah tindak pidana juga sering digunakan perbuatan pidana. Istilah yang disebut terakhir ini juga sama dikembalikan kepada beberapa istilah dalam bahasa Belanda dan Inggris tersebut.[1] Untuk itu, beberapa istilah yang sering digunakan untuk menunjuk kepada perbuatan melawan hukum adalah perbuatan pidana, delik, tindak pidana, *strafbaarfeit*, dan *criminal act*.[2]

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia (positif), tidak ditemukan makna atau definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami sepanjang ini ialah kreasi teoritis ahli hukum. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Huda, bahwa tidak ada definisi tindak pidana yang baku dalam undang-undang hukum positif.[3] Di samping itu, pemaknaan terma tindak pidana di dalam konteks hukum pidana Indonesia cenderung diarahkan kepada pemaknaan yang disebutkan oleh ahli-ahli hukum Belanda. Hal ini boleh jadi hukum pidana Belanda telah mempengaruhi keberlakuan hukum pidana di

---

[1]Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 53-54.

[2]Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2013), hlm. 112.

[3]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. 4, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

Indonesia sejak masa penjajahan Belanda dahulu. Karena itu, tidak sedikit para ahli hukum Indonesia dalam mengawali pemaknaan tindak pidana dan perilaku pidana dengan mengutip istilah *strafbaarfeit* dan *delict* dalam literaturnya.

Definisi yang paling umum diketahui dari rumusan Simons dalam Huda, bahwa *strafbaarfeit* (Belanda) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Masih dalam kutipan yang sama Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan melakukan kesalahan.[4]

Definisi serupa juga dijelaskan Arliman, bahwa konsep hukum di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*. Dalam kutipannya, Pompe menyatakan bahwa *strafbaarfeit* ialah suatu pelanggaran atas norma (gangguan tertib terhadap hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[5]

Tiga definisi di atas cukup memberikan gambaran bahwa tindak pidana atau dengan sebutan *strafbaarfeit* merupakan tingkah laku yang diatur dalam undang-undang bersifat melanggar norma hukum sehingga pelakunya dipandang layak dan patut dijatuhi hukuman. Definisi tersebut sama seperti dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.[6] Jadi, dapat disarikan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan

---

[4]*Ibid*.

[5]Laurensius Arliman, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 21.

[6]Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 15-16.

yang secara hukum dipandang salah atau jahat karena sifatnya yang melawan hukum (undang-undang) dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman tertentu.

Dalam konteks hukum pidana Islam, kata tindak pidana sering diistilahkan dengan *jarīmah* dan *jināyah*. Kedua istilah tersebut mewakili arti tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan, perbuatan berdosa. Artinya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus.[7] Dalam definisi yang lebih luas, *jināyah* atau *jarīmah* ialah segala tindakan yang dilarang oleh syariat,[8] yang pelaku oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *ḥudūd* (hukuman tertentu) atau *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan para hakim).[9]

Adapun istilah selanjutnya adalah *ḥudūd*. Kata *ḥudūd* jamak dari kata *ḥad*. Pada dasarnya *ḥad* bermakna pemisah antara dua hal atau membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Secara bahasa *ḥad* berarti cegah, batasan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan disebut *ḥudūd*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman agar tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan ia dihukum. *Ḥad* yang bermakna kejahatan ditemukan dalam firman Allah SWT. berikut ini:[10]

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَاۗ

Artinya: Itulah ketentuan Allah Swt, maka janganlah kamu mendekatinya. (QS. Al-Baqarah: 187).

Ḥudūd dalam Islam kemudian diartikan sebagai jenis hukuman yang telah ditetapkan kadar dan jenisnya oleh syariat, sebagai hak Allah SWT. atas manusia. Atau diartikan juga sebagai sebuah hukuman yang telah ditentukan

---

[7]Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

[8]Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

[9]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi: Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

[10]Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum Menurut Alquran dan Al-Sunnah*, (Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2020) hlm. 28.

oleh syariat dalam suatu tindak kriminal tertentu, agar seseorang tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut.[11]

Istilah *ḥadd* merupakan bentuk tunggal dari *ḥudūd*, dengan begitu *ḥadd* diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *ḥudūd*. Secara *lughah*, *ḥadd* berarti pencegahan atau dinamakan dengan batas.[12] Menurut Al-Qaradawi *ḥudūd*, berarti kejahatan yang ada kaitannya dengan disyariatkannya konsekuensi hukum. Sisalnya penerapan hukuman *ḥad* adalah perampokan atau *qat'u al-thariq*.[13] Pemaknaan *ḥudūd* menurut Al-Qaradawi tersebut mengandung arti bahwa istilah *ḥad* berhubungan dengan hukuman yang telah disyariatkan, artinya sanksi yang sudah ada ketetapan jenis serta batasan-basatannya. Sehingga, makna ini relevan dengan makna asal *ḥad* itu sendiri.

Al-Jaziri menyebutkan *ḥadd* identik dengan hukuman yang ditetapkan oleh sumber syariat untuk pelaku kejahatan.[14] Keterangan lebih rinci disebutkan oleh Ahmad Imam, *ḥudūd* ialah bentuk plural dari lafaz *ḥad*, maknanya secara bahasa adalah penghalang di antara dua perkara, baik penghalang tersebut secara tampak nyata ataupun secara maknawi. *Ḥudūd* secara terminologi berarti sanksi yang kadarnya ditetapkan Allah Swt, demi menciptakan kemaslahatan masyarakat. Menciptakan kemaslahatan merupakan tujuan utama dari *ḥudūd* yang ketentuannya menjadi hak prerogatif Allah Swt. Dengan demikian, pelanggaran yang hukumannya masuk dalam wilayah *ḥudūd* sanksinya tidak dapat digugurkan perorangan maupun kelompok masyarakat.[15]

AR-RANIRY

---

[11]Jauhar Ridloni Marzuq, *Inilah Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 152.

[12]Kāmil Muḥammad 'Uwaidah, *al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisā'*, (Terj: M. Abdul Ghoffar EM), Cet. 11, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 599.

[13]Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmih wa Falsafatih fī Ḍauw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 885.

[14]Abdurraḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14.

[15]Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum*..., hlm. 28.

Menurut istilah *syara'* pidana *ḥudūd* adalah semua perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman *ḥadd.* Maksud hukuman *ḥadd* adalah hukuman yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya. Hukuman tersebut merupakan hak Allah Swt. Maknanya, hukuman tersebut tidak mempunyai batasannya, baik terendah maupun tertinggi. Arti yang menjadi hukuman pemberian hak Allah adalah bahwa ketentuan hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perorangan maupun oleh masyarakat maupun oleh penguasa. Sanksi yang termasuk hak Allah adalah semua hukuman yang dikehendaki untuk memelihara kepentingan masyarakat secara umum tanpa membedakan satu sama lain.[16] Hukuman *ḥudūd* adalah sanksi yang tela ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Alquran dan Hadis. Hukuman ḥudūd adalah hak Allah Swt. yang tidak boleh diubah dan ditukar atau dipindahkan atau dimaafkan siapa pun di dunia ini.[17] Dengan begitu, di dalam pemaknaannya, kata *ḥadd* yaitu hukuman yang sudah ditetapkan di dalam Alquran maupun hadis mengenai batasan-batasannya, atau tentang jenis dan model hukumannya.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana *Ḥudūd*

Perbuatan-perbuatan yang kejahatan hukumannya dikenakan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Allah. Antara lain:

1. Zina

   Istilah zina secara bahasa diserap dari bahasa Arab yaitu زينا. Istilah ini berasal dari turunan kata زَنَا - زِنً – زِنَاءً, (*zanā, zinan,* dan *zinā'an*), artinya *fajar* (فَجَرَ) atau *al-fujūr* (اَلْفُجُوْرَ) maknanya berbuat zina.[18] Kata zina kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, artinya perbuatan bersenggama yang tidak

[16]*Ibid.*

[17]Fuad Thohari, *Hadis Ahkam; Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (ḥudūd, qishas, dan ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 50.

[18]Wizārāt Al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 24, (Kuwait: Wizārāt Al-Auqāf, 1995), hlm. 18: Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588.

sah antara laki-laki dan perempuan. Kata tersebut kemudian membentuk istilah lain seperti, berzina, menzinai, dan perzinaan.[19]

Menurut istilah, zina adalah persenggamaan di luar nikah. Makna zina menurut bahasa dan istilah memiliki satu makna, yaitu hubungan senggama laki-laki dengan perempuan melalui *qubul* tanpa adanya kepemilikan yang sah dan syubhat.[20] Namun demikian, dalam rumusan istilah dimaknai lebih luas, tidak hanya hubungan di luar nikah, tetapi hukuman di luar senggama syubhat atau kepemilikan.[21]

Menurut Al-Jaziri, yaitu zina adalah ungkapan untuk persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf pada kelamin wanita yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan syubhat.[22] Makna yang sama juga disebutkan Ibn Rusyd, yaitu zina merupakan segala bentuk persetubuhan yang terjadi tanpa pernikahan yang sah, syubhat atau status budak.[23]

Dasar hukum yang menetapkan bahwa zina merupakan kejahatan dapat dilihat dengan adanya larangan secara tegas di dalam nas ataupun dari adanya penetapan hukuman secara tegas di dalam nas sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT, surat Al-Isra ayat 32 dan surat an-Nur ayat 2 berikut ini:[24]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Syiah Kuala
AR-RANIRY

[19]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1632-1633.

[20]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 26.

[21]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., hlm. 6-7.

[22]Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala*..., hlm. 83.

[23]Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhzab*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

[24]Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum*..., hlm. 29.

Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa makna mendekati zina pada ayat di atas lebih mendalam maksudnya dari pada kalimat "*wa la tazanu* (*jangan berzina*)". Dikatakan "*sabila*" karena suatu jalan yang buruk, karena zina menjuruskan ke neraka, dan zina juga termasuk dosa besar.[25] Di samping itu juga, dasar hukum tindak pidana zina ini mengacu kepada ketentuan QS. Al-Nur ayat 2:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Saat mengomentari ayat di atas, Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa zina telah dikenal dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam, seperti pencurian dan pembunuhan. Zina adalah nama kata yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan seksual yang terjadi antara seorang lelaki dan perempuan di dalam bagian vagina tanpa ada ikatan pernikahan atan syubhat pernikahan dengan kerelaannya. Dikatakan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang dikehendaki secara naluri dan diharamkan oleh agama. Jika dilakukan, maka hukum *ḥadd* wajib dilaksanakan terhadap pelakunya.[26] Jadi, dalam Islam, ketentuan zina sudah disebutkan dalam Alquran, dan termasuk jenis sanksinya, berupa hukuman *ḥad* cambuk bagi pelaku sebanyak 100 kali.

2. Qazaf

[25]Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Alquran*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 627.

[26]*Ibid*., Jilid 12, hlm. 416.

Dasar hukum keharaman pidana qazaf adalah firman Allah SWT. surat al-Nur ayat 4 dan ayat 23, berikut ini:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَۙ.

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. An-Nur: 4).

Ayat ini berbicara langsung tentang jenis perbuatan pidana berupa *qadzf* atau menuduh orang lain berbuat zina tanpa mampu menghadirkan empat saksi dari orang-orang yang adil. Ayat ini juga menyebutkan jenis sanksi yang bisa dijatuhkan kepada penuduh zina. Dalam tafsir Al-Thabari dinyatakan bahwa maksud ayat di atas adalah orang yang mencela wanita-wanita yang menjaga dirinya, di mana status wanita yang dicela itu berstatus merdeka (bukan budak) dengan tuduhan zina kemudian tidak mampu mendatangkan empat orang saksi yang adil, maka penuduh tersebut dihukum dengan hukuman 80 kali cambuk.[27] Selanjutnya, ditegaskan pula dalam QS. Al-Nur ayat 32, bahwa para penuduh telah melakukan dosa dan mendapat hukuman di dunia dan dii akhirat:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌۙ.

Artinya: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. (Q.S. An-Nur: 32).

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang sanksi bagi orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Bahkan pada ayat yang kedua

[27]Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Alquran*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 18, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 902.

dijelaskan tentang kutukan Allah SWT. bagi orang yang menuduh berbuat zina di dunia serta di akhirat. Ini menunjukkan bahwa perbuatan menuduh sebagai suatu perbuatan kejahatan.[28]

3. Pencurian

Pencurian dalam Islam sangat dilarang, karena dampak bahayanya dapat merugikan orang lain. Larangan pencurian tidak hanya didasari oleh dalil *naqli* (Alquran dan hadis) semata, akan tetapi secara *aqli* (logika), pencurian adalah tindakan yang tidak layak, merugikan, tidak menghargai orang dengan harta yang dimiliki, dan kerugian-kerugian lainnya. Dengan begitu, hanya dengan alasan logis (*aqli*), pencurian dapat dikatakan sebagai perbuatan dilarang.

Hukum Islam melarang sekaligus mengatur secara detail tentang tindak pidana pencurian. Rujukan utama larangan pencurian adalah dalil Alquran dan hadis. Tidak diragukan lagi, para ulama sebelum menetapkan hukum pencurian telah melandasinya dengan dalil Alquran dan hadis, sehingga kesepakatan para ulama muncul, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Alquran menjadi sumber pokok umat Islam, termasuk sumber tentang larangan bagi orang-orang untuk mengambil barang hak milik orang lain.

Dasar hukum larangan pencurian ialah QS. al-Ma'idah [5] ayat 38. Ayat ini sebetulnya tidak bicara pada tataran larangan mencuri, namun sudah masuk pada tahapan penghukuman bagi pelaku pencurian. Bunyinya yaitu berikut ini:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai bentuk) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Swt. Dan Allah Swt Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[28]*Ibid.*

Ayat di atas diperkuat lagi keterangan Rasulullah Saw tentang hukuman potong tangan juga diterapkan pada anak apabila diketahui mencuri. Riwayat tersebut ditemukan dalam salah satunya riwayat Muslim dari Aisyah, bunyinya yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه مسلم).[٢٩]

Artinya: Dari Aisyah bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah Saw? Maka mereka mengusulkan. Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah Saw. Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah Saw bersabda: Apakah kamu hendak memberi syafaat (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, sabdanya: Wahai sekalian manusia, hanya sanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendahan dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman *ḥad*. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. (HR. Muslim).

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, lafaz لَوْ pada hadis di atas merupakan suatu pemisalan bahwa orang yang dijatuhi hukum potong tangan tidak hanya dari kalangan yang lemah saja, tapi berlaku pula bagi orang-orang terpandang, termasuk dalam hal ini adalah Fatimah as, anak Rasulullah

[29]Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Bait al Afkar al Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

saw.[30] Jadi, hadis di atas memberi informasi bahwa pencurian bagian dari sebuah kejahatan yang patut dan layak dihukum.

Penghukuman tersebut tidak hanya diberikan kepada pelaku pencurian yang justru dari kalangan bawah, miskin dan bukan orang terpandang, tetapi hukuman wajib pula diterapkan terhadap pelaku yang secara status ekonomi terbilang sudah mapan, ataupun secara status sosial termasuk orang terpandang dan berpengaruh dalam masyarakat.

Terkait dengan tafsir QS. Al-Ma'idah [5] ayat 38 tersebut sebelumnya, Ibn Jarir al-Tabari menyebutkan perintah memotong tangan keduanya (laki-laki atau perempuan yang mencuri) pada ayat tersebut adalah tangan sebelah kanan. Ia menguatkannya dengan riwayat Al-Suddi yang menyatakan maksud memotong tangan adalah tangan sebelah kanan. Demikian pula dinyatakan di dalam riwayat Sufyan, dari Jabir, dari Amir dan selainnya.[31] Dengan begitu, pemotongan tangan sebagaimana perintah ayat di atas dilakukan bukan secara sekaligus, tetapi didahului dengan tangan bagian kanan, kemudian jika kembali mencuri dipotong di bagian lainnya.

Dalam tafsir Ibn Mas'ud, merupakan salah satu tafsir paling awal setelah Tafsir Ibn Abbas dalam sejarah ilmu tafsir, dinyatakan bahwa pemotongan tangan pencuri sebagaimana perintah QS. al-Ma'idah [5] ayat 38 di atas tidak berlaku kecuali nilainya 1 dinar atau 10 dirham.[32]

Mengenai nisab barang curian, memang masih ditemukan beda pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi, batas nisab barang curian minimal 1 (satu) dinar atau10 (sepuluh) dirham atau seharga salah satu dari keduanya.[33] Dalam mazhab Maliki, nisab pencurian adalah 3 dirham, atau

---

[30]Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fatul Bari*, Juz' 15, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 567.

[31]Imam Al-Thabari, *Tafsir Thabari*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 863.

[32]Muḥammad Ahmad al-'Ishawi, *Tafsir Ibn Mas'ud*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 468.

[33]Ibn Mazah Al-Hanafi, *Al-Muhit Al-Burhani*, Juz 4, (Bairut: DAr al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 511.

yang senilai dengan tiga dirham atau lebih.[34] Menurut mazhab Syafi'i, nisab barang curian minimal 4 dinar, adapun dalam mazhab Hanbali, nilai minimalnya yaitu antara 4 dinar dan 3 dirham.[35] Abd al-Sami' menjelaskan dengan cukup baik mengenai latar belakang perbedaan tersebut, yaitu sebab banyaknya riwayat *atsar* dari sahabat yang memberi interpretasi hadis Rasulullah saw.[36] Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, poin intinya bahwa mengambil barang milik orang dengan cara mencuri dilarang. Alquran telah memerintahkan supaya pelakunya dapat dihukum potong tangan.

Pencurian merupakan bagian dari mengambil hak orang lain secara batil. Larangan mengambil dan memakan hak orang lain tersebut sudah dijelaskan lebih awal di dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan agar orang tidak memakan harta orang lain secara batil atau secara zalim. Bunyi ayat yaitu berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil seperti dengan mengambil tanpa hak melalui pencurian, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan dan lainnya yang dilarang dalam Islam.[37] Al-Asyqar dalam memberikan komentar ayat di atas menyatakan suatu kezaliman yang paling besar ialah

[34]Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh*..., hlm. 267.

[35]*Ibid*., hlm. 269.

[36]Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj al-Ṭālib*..., hlm. 333.

[37]Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, (Terj: As'ad Yasin, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 343.

dengan memakan harta orang lain secara batil.[38] Dengan begitu, pencurian adalah salah satu tindakan memakan harta orang lain secara batil (tidak dibenarkan), sehingga ia dilarang dalam agama.

Selain Alquran dan hadis, dalil larangan pencurian juga merujuk pada *atsar* atau pendapat para sahabat. Dalam konteks hukum pencurian, tindakan para sahabat juga menjadi dasar hukum larangannya. Dalam salah satu riwayat Mālik, dinyatakan bahwa Usman bin Affan pernah memotong tangan pencuri.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. (رواه مالك).[٣٩]

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Bapaknya dari 'Amrah binti Abdurrahman bahwa ada seorang pencuri yang mencuri buah Utrujah (buah yang rasanya agak masam) pada masa Utsman. Utsman lalu menyuruh untuk menghitung harganya. Buah itu dihargai dengan tiga dirham dengan kurs dua belas dirham seharga satu dinar, kemudian 'Utsman memotong tangannya. (HR. Malik).

Riwayat di atas cukup tegas memberi informasi tentang tindakan Usman (sahabat Rasulullah Saw yang ketiga) juga menerapkan sanksi potong tangan langsung kepada pelaku pencurian. Ini menandakan bahwa eksistensi hukum potong tangan adalah bukan merupakan pilihan hukum, tetapi justru menjadi hukum pokok bagi pencuri ketika telah memenuhi kualifikasi potong tangan, seperti harta yang telah dicuri mencapai batas minimal nisab curian, pelakunya dipandang berakal dan baligh, yang dicuri berada di tempat persembunyian, atau tempat khusus disimpan harta, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika syarat tersebut sudah terpenuhi dengan sempurna, pelaku secara hukum sudah dapat dijatuhi hukum potong tangan.

---

[38]Umar Sulaiman al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, (t. terj), (Jakarta: Qisthi, 2019), hlm. 80.

[39]Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997), hlm. 394-395.

Dalil larangan pencurian juga merujuk pada ijmak ulama. Ulama sepakat bahwa pencurian adalah satu tindakan yang diharamkan dan dengan itu pula ia dilarang. Ibn Munzir dalam kitabnya *al-Ijma'* mengatakan, bahwa ulama telah bersepakat bahwa potong tangan ditetapkan kepada seseorang yang melakukan pencurian.[40]

Al-Muharib mengutip beberapa pendapat para ulama, di antaranya Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Abd al-Barr, Imam al-Nawawi, Ibn Kasir, dan beberapa ulama yang lainnya yang berkesimpulan bahwa ulama sepakat mengharamkan pencurian, mencuri adalah perbuatan dosa besar, dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman potong tangan.[41]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa pencurian sudah ditegaskan dalam Alquran dan hadis sebagai perbuatan yang terlarang. Kedua dalil pokok tersebut kemudian dibuktikan dengan adanya sikap dan tindakan para sahabat di dalam memberikan hukuman kepada para pelaku pencurian, di tambah para ulama secara keseluruhan bersepakat tentang keharamannya, dan pencurian bagian dari perbuatan dosa besar atau *al-kaba'ir*.

Islam memberikan hukuman bagi orang yang melakukan pencurian guna untuk melindungi harta yang dimiliki orang lain, sehingga harta tersebut benar-benar aman bagi pemiliknya. Islam tidak membenarkan merampas hak milik orang lain dengan alasan apapun. Karena itu Islam mengharamkan perbuatan pencurian, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, suap, dan lain-lain. Islam menentang segala perbuatan mengambil hak orang lain dengan delik kejahatan, memakan hak orang lain berarti memakan hak yang haram.[42]

---

[40]Ibn Munzir, *Al-Ijma'*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 67.

[41]Abdul Aziz Al-Muharib, *Mawsu'ah Al-Ijma fi Al-Fiqh Al-Islami*, Juz' 10, (Mesir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2014), hlm. 39-40.

[42]Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum*..., hlm. 32.

Dengan begitu, cukup dipahami bahwa dasar hukum larangan pencurian dalam Islam mengacu pada Alquran dan hadis sebagai dalil pokok, kemudian perbuatan para sahabat, dan ijmak ulama dan kaum muslimin.

4. *Hirabah* (gerakan pengacau keamanan)

Hirabah merupakan pemberontakan subversif-separatis, termasuk yang dilakukan dalam skala kecil, bahkan perorangan, yang meresahkan masyarakat luas. Mereka menggunakan kekuatan bersenjata untuk merongrong negara atau mengacau masyarakat, dalam sektor ekonomi maupun sektor kehidupan lainnya. dalam pengertian lain menetang ajaran agama secara terang-terangan dan melanggar konstitusi negara. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang paling berat, baik dilakukan oleh muslim atau umat lain. Sanksi syariat atas pelaku subversif-separatis tentu tidak diterapkan secara formal di Indonesia. Namun jika ketentuan dalam KUHP dan UU Anti Teror sebenarnya telah bernapaskan nila-nilai syariat.[43]

Alquran mengajarkan bahwa keamanan menjadi cita-cita bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan ini, karena keamanan juga menjadi pokok pangkal kemakmuran dan membuka jalan untuk bekerja sesuai tugas dan cita-cita masing-masing. Kekuasaan negara hendaklah ditujukan untuk terpelihara keamanan dengan ancaman yang sangat berat bagi yang mencoba mengganggu keamanan negara atau kehidupan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat: 33 berikut:[44]

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

[43]Hamzah, *Kategori Tindak Pidana Ḥudūd*, dalam Jurnal: "Al-daulah, Vol. 4, No. 1, 2015", hlm. 72.

[44]*Ibid*.

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Ayat ini menerangkan bahwa hukuman bagi pelaku *hirabah* yaitu hukum bunuh, hukuman salib, hukuman potong tangan dan kaki, dan diasingkan. Hukuman ini disebutkan beriringan secara alternative, itu berarti bahwa hakim atau penguasa dapat saja memilih dan menjatuhkan salah satu hukuman sesuai dengan berat ringannya perbuatan *hirabah*, sesuai pula dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat.[45]

5. Khamar

Kata khamar asalnya diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-khamr*.[46] Kata *al-khamr* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga penulisannya yaitu "khamar". Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, khamar berarti minuman keras atau anggur.[47] Di dalam bahasa Arab, kata *khamr* secara *lughah* berarti tutup. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut dengan *khimār*, kemudian lebih populer kata itu dinamakan dengan kerudung bagi wanita atau tutup kepala wanita. Kata *khamr* disebut dengan minuman yang memabukkan, ini karena *khamr* mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup ataupun melenyapkan akal fikiran.[48]

Menurut istilah, banyak definisi yang dibubuhkan para ahli, misalnya dikemukakan Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, dikutip oleh Mardani, bahwa *khamr* adalah sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun yang lainnya. Disebut *khamr* karena dapat menutup akal. Masih dalam kutipan

[45]*Ibid*., hlm. 73.

[46]Ahmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus*..., hlm. 952.

[47]Tim Redaksi, *Kamus*..., hlm. 717.

[48]M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2007), hlm. 459-460.

yang sama, al-Anṣārī mengemukakan *khamr* ialah segala sesuatu memabukkan baik dinamakan khamar atau bukan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.[49]

Menurut Aḥmad Fu'ād Basyā, khamar merupakan segala sesuatu yang bisa memabukkan. Ini memperluas makna khamar hingga mencakup segala sesuatu yang memabukkan atau kecanduan, meskip sesuatu tersebut bukanlah khamar seperti narkoba.[50] Keterangan serupa dijelaskan Abdul Syukur, bahwa khamar adalah sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak.[51] Dua definisi tersebut mengacu pada keterangan salah satu riwayat hadis Rasulullah Saw yang menyebutkan segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan riwayatnya secara tersendiri dikutip pad sub bahasan selanjutnya.

Melihat beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa khamar adalah satu nama yang disematkan pada sesuatu benda yang bila dikonsumsi berakibat pada memabukkan, baik banda yang dimaksud dihasilkan dari perasan anggur dan sejenisnya, atau benda atau buah-buahan lainnya, baik mabuknya sedikit atau banyak, baik bendanya keras maupun sejenis minuman.

Agama Islam melarang khamar bukan secara tiba-tiba dan memaksakan hukum agar masyarakat Arab waktu itu untuk meninggalkan khamar secara cepat dan spontan. Hanya saja, masyarakat Arab yang dulu senang meminum khamar, bahkan sahabat-sahabat Rasulullah Saw sendiri meminum minuman khamar sebagai hidangan yang spesial. Dalam catatan Jawwad Alī, masyarakat Arab Jahiliah dahulu sangat senang dengan *khamr* selain perempuan dan juga perjudian. Salah satu khamar yang masyhur waktu itu

[49]Mardani, *Hukum...*, hlm. 167.

[50]Aḥmad Fu'ād Basyā, *al-Aṭā al-Ilm li Ḥaḍārah al-Islāmiyyah wa Aṡāruh fī Ḥaḍārah al-Insāniyyah*, (Terj: Masturi Irham dkk) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 421.

[51]Abdul Syukur al-Azizi, *Islam itu Ilmiah*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 192.

ialah *khamr al-'uqqar*, yang mampu membuat peminumnya mabuk, dan khamar tersebut ada dalam guci-guci.[52]

Begitu pula dalam catatan M. Quraish Shihab, bahwa dalam sejarahnya, praktik *al-maysir* (perjudian) juga mempunyai kesamaan dengan praktik *al-khamar* (meminum minuman yang memabukkan) dalam masyarakat Arab, di mana keduanya sudah begitu mengakar dalam tradisi jahiliah mereka dan sulit untuk dihilangkan walaupun keduanya kerap menimbulkan dampak negatif. Atas dasar itu diperoleh bahwa Alquran ketika hendak menghilangkan kedua praktik itu dari tradisi mereka, terlebih dahulu Alquran dengan menggunakan redaksi yang bijak dan halus menyatakan bahwa walaupun pada keduanya terdapat manfaat yang bersifat materi, seperti keuntungan yang besar dalam menjual khamar dan mendapatkan harta secara mudah dalam berjudi pada dasarnya *mafasid* atau kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari keduanya, baik yang bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar.[53] Keterangan ini membuktikan bahwa bangsa jahiliah sebelum datang Islam gemar dengan khamar. Kondisi seperti ini tentunya tidak bisa dilarang secara spontan, namun Islam melarangnya secara bertahap.

Pertama-pertama Allah Swt QS. al-Naḥl [16] ayat 67, kemudian Allah Swt diturunkan QS. al-Baqarah [2] ayat 219, kemudian dipertegas lagi dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 43, dan terkahir Allah Swt menurunkan QS. al-Māidah [5] ayat 90-92.[54] Ketentuan QS. al-Naḥl [16] ayat 67 merupakan ayat pertama yang berhubungan dengan khamar:

---

[52]Jawwad Alī, *Sejarah Arab Sebelum Islam Kondisi Sosial Budaya* (Terj: Khalifurrahman Fath), (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 502.

[53]M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia*..., Jilid 2, hlm. 600.

[54]M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet. 3, (Tangerang Lentera Hati, 2015), hlm. 283-286.

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Ketentuan QS. al-Baqarah [2] ayat 219:

۞يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

QS. al-Nisā’ [4] ayat 43:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا غَفُورًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Ketentuan QS. al-Māidah [5] ayat 90-92:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ.

Arinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (91) Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling maka ketahuilah sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (92).

Ayat yang terakhir tersebut berfungsi melarang secara langsung minum khamar dan Allah menyuruh untuk meninggalkannya.[55] Larangan meminum khamar sebagaimana maksud ayat di atas mengacu pada lafaz "فَٱجۡتَنِبُوهُ", "*maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu*", lafaz "فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ", "*maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*". Larangan Allah Swt kepada manusia berhenti meminum *khamr* adalah bentuk perintah yang tegas. Dalam catatan al-Ṭabarī, para ulama masih berbeda dalam memahami sebab turun (*sabāb al-nuzūl*) ayat di atas.[56] Sebagian menuturkan ayat di atas turun berkenaan dengan sikap Umar bin al-Khaṭṭāb yang menuturkan pada

[55]Tiga ayat pertama, QS. al-Naḥl [16] ayat 67, QS. al-Baqarah [2] ayat 219 dan QS. al-Nisā [4] ayat 43, secara bacaan masih tetap ada dalam Alquran sampai saat ini, sementara hukumnya sudah dihapuskan oleh ayat yang terakhir turun yaitu QS. al-Māidah [5] ayat 91. Dengan begitu, jenis *nāsikh* dan *mansūkh* disebutkan masuk dalam cakupan *naskh al-ḥukm wa baqa' al-tilāwah*. Imanuddin, "Konsep Nāsikh dan Mansūkh dalam al-Qur'ān: Telaah atas Kaidah Penghapusan dan Penggantian di Internal al-Qur'ān", *Jurnal Hukum Waqfea*. Vol. II, No. 2, (Oktober 2019), hlm. 7-9.

[56]Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur'ān*, (t. terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 363 dan 367.

Rasulullah Saw mengenai akibat buruk minuman khamar, dan agar beliau memohon kepada Allah Swt untuk mengharamkannya.

Sementara itu, riwayat kedua menyebutkan ayat di atas turun berkenaan Sa'ad bin Abī Waqas. Dia bersiteru dengan seseorang tentang minuman milik mereka berdua, kamudian orang itu memukulnya dengan tulang unta hingga hidunya sobek. Lantas turunlah ayat tersebut.[57] Mengacu kepada dua riwayat tersebut, dapat diketahui konteks ayat di atas berhubungan erat dengan perintah Allah Swt untuk menghentikan minum khamar di tengah-tengah masyarakat.

Lafaz "فَٱجۡتَنِبُوهُ" menurut al-Qurṭubī berarti perintah untuk menjauhinya (meminum khamar dan juga segala bentuk yang dilarang lain seperti mengundi nasib, berjudi dan berhala). Di dalam pandangan Al-Qurṭubī, redaksi perintah pada lafaz itu dikuatkan dengan beberapa riwayat hadis dan kesepakatan para ulama. Dengan begitu kesimpulan akhirnya bahwa perintah tersebut membawa pada faidah hukum *taḥrīm* (pengharaman). Melalui ayat di atas, maka khamar sudah resmi diharamkan. Sementara itu, komentar al-Qurṭubī tentang lafaz "فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ" merupakan bentuk paling tegas dalam hal pelarangan khamar. Mengenai ayat itu, Rasulullah memerintahkan orang untuk mengumumkan bahwa pada saat itu khamar sudah diharamkan, maka saat itu juga tong-tong (tempat penyimpanan khamar) dipecah dan khamar dialirkan di jalanan kota Madinah.[58]

Menurut Al-Qaraḍāwī, ayat di atas sebagai ayat yang mengharamkan khamar dan juga judi. Khamar dan judi dipandang sebagai *rijsun*, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan suatu perbuatan yang sangat keji dan juga kotor. Selain itu, khamar dipandang sebagai perbuatan

[57]*Ibid*., hlm. 367.

[58]Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 686 dan 696.

setan yang harus dijauhi.[59] Beberapa komentar tersebut cukup menegaskan posisi khamar di dalam Islam adalah sesuatu yang diharamkan. Pengharaman khamar dalam hukum Islam cenderung memperhatikan pada kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Boleh jadi ketika khamar diharamkan tanpa dengan tahapan dan teguran, maka membuat masyarakat Arab waktu itu tidak siap terhadap hukum tersebut. Tahapan hukum Islam mengharamkan khamar juga menjadi bukti bahwa penetapan hukum dalam masyarakat tidak sepenuhnya dapat dijalankan secara secara menyeluruh kecuali dilakukan dengan tahapan demi tahapan.

Dalil-dalil yang dimuat dalam Alquran di atas tidak menyebutkan secara tegas menyangkut sanksi hukum bagi pemabuk. Meskipun larangannya relatif cukup tegas, namun jenis sanksinya baru disebutkan di dalam riwayat hadis.[60] Ancaman hukuman bagi peminum *khamr* adalah *ḥadd* cambuk sebanyak 40 kali, atau boleh juga ditambah hingga 80 kali cambuk sebagai *ta'zīr*.[61] Riwayat hadis mengenai larangan meminum khamar dan bentuk sanksinya ditemukan cukup banyak, salah satu di antaranya adalah riwayat Abū Dāwud:

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.[٦٢]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayub dari Nafi dari Ibn Umar ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan meminum minuman

[59]Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 114.

[60]Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet 3, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 769.

[61]Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 704.

[62]Abī Dāwud al-Sajjistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 1420 H), hlm. 570.

khamer dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya pada Hari Kiamat. (HR. Abū Dāwud).

Hadis di atas memberi indikasi hukum mengenai penjelasan keharaman khamar. Sementara untuk jenis sanksinya dapat dipahami dalam riwayat hadis al-Bukhārī berikut ini:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.[٦٣]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim, dari al-Ju'aid, dari Yazid bin Hushaifah, dari al-Sa'ib bin Yazid mengatakan. Pernah kami diserahi pemabuk dimasa Rasulullah Saw, di masa pemerintahan Abu Bakar, dan diawal pemerintahan Umar, lantas kami mencambukinya dengan tangan, sandal, dan pakaian kami, hingga ketika diakhir-akhir kepemerintahan Umar, dia mencambuknya sebanyak empat puluh kali hingga jika ia masih membangkang dan fasik, Umar mencambuknya delapan puluh kali. (HR. Al-Bukhārī).

Hadis riwayat al-Bukhārī ini menekankan pada sisi hukuman bagi pelaku atau peminum khamar. Keharaman khamar dalam Islam juga bermaksud untuk membedakan di antara peradaban Islam dengan agama-agama lainnya yang justru membolehkan khamar. Dalam arti bahwa peradaban Islam salah satunya melarang meminum minuman keras. Seorang akademisi Mesir sekaligus ahli bedah, Rāghib al-Sirjānī dengan cukup baik mengulas peradaban Islam dalam bukunya berjudul: "*Māżā Qaddam al-Muslimūn*". Salah satu komentarnya disebutkan bahwa peminum khamar, dan praktik lainnya tidak bisa disebut dengan peradaban.[64] Ini membuktikan agama Islam membentuk satu budaya yang baik secara moral maupun peradaban. Tidak terkecuali larangan tersebut bersentuhan erat dengan aspek

[63]Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 973.

[64]Rāghib al-Sirjānī, *Māżā Qaddam al-Muslimūn li al-'Ālam Ishāmāt al-Muslimīn fī al-Ḥaḍārah al-Isnāniyyah*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 10.

hukum. Dengan begitu, cukup jelas bahwa dalam Alquran maupun hadis, para ulama kemudian menyepakati tentang keharaman meminum khamar.

6. *Baghyu* atau *bughah* (pemberontakan)

Pemberontakan adalah salah satu di antara permasalahan menyangkut keamanan dan keutuhan sebuah negara. Pemberontakan ataupun dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan *al-baghyu* atau *bughah*, merupakan salah satu tindak kejahatan *ḥudūd*.[65] Tindak pidana pemberontakan sering disebut dengan istilah tindak pidana separatis atau makar, karena dapat mengancam ketahanan dan keutuhan suatu negara, mengancam eksistensi pemerintah yang sedang menduduki suatu kekuasaan, bahkan bisa memecah belah masyarakat, mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengakui pemerintahan yang terpilih.

Secara definitif, pemberontakan atau *bughah* ialah keengganan menaati imam (pemimpin) yang sah tanpa alasan yang dibenarkan atau tanpa hak, atau tindakan menentang imam atau pemimpin dengan menggunakan kekuatan.[66] Di dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberontakan termasuk ke dalam *jarīmah* (tindak pidana) yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman yang berat. Para ulama sepakat bahwa pelaku pemberontakan (*bughah*) ini dihukum dengan diperangi atau hukuman mati. Rasulullah Saw juga telah menetapkan hukuman mati kepada pelaku pemberintakan.[67]

Secara prinsip, Islam melarang melakukan usaha memberontak terhadap pemimpin yang sah. Pelaku melakukan pemberontakan atas pemerintah yang sah wajib untuk dilakukan langkah-langkah penanggulangan, seperti dengan memberikan teguran, melakukan

[65]Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh; Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2019), hlm. 4.

[66]Mardani, *Hukum Pidana*..., hlm. 184.

[67]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 308.

musyawarah, memberikan peringatan untuk kembali ke dalam kekuasaan pemerintahan. Di dalam konteks ini, para ulama telah menetapkan cara-cara yang dianggap tepat dalam upaya penanggulangan pemberontak. Hanya saja, masih ditemukan perbedaan para ulama mengenai penanggulangan pemberontakan, mulai dari cara agar pemberontak kembali ke pemerintahan maupun tata cara memberikan tindakan terhadap pemberontak yang tidak ingin bergabung lagi ke dalam pemerintahan yang sah.[68]

Hamka Haq menyebutkan pemberontakan atau *bughah* kerusuhan akibat konflik internal yang melahirkan konflik horizontal. Berbeda dengan *hirabah*, sebab *hirabah* dilakukan oleh orang yang memang secara sengaja dan terang-terangan menolak konstitusi satu negara, sehingga mereka menjadi kelompok separatis, sedangkan pelaku pemberontakan atau *bughah* lebih bersifat konflik internal antar sesama warga negara. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Hujarat ayat 9 berikut:[69]

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat di atas menjadi dasar hukum tindak pidana *bughah* atau kejahatan memberontak pemerintahan yang sah.

7. Murtad atau *riddah*

[68]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*..., Jilid 7, hlm. 425.

[69]Hamzah, *Kategori Tindak*..., hlm. 74.

Riddah merupakan meninggalkan sesuatu lalu pindah kepada yang lain, dalam istilah syarak berarti meninggalkan Islam. Pemahaman riddah ini umum digunakan sebagai tindakan kufur setelah Islam, meninggalkan Islam, keluar darinya, melawan Islam, mencabut kehebatan Islam, dan makna-makna yang senada lainnya.[70]

Menurut pengertian yang umum, riddah ialah keluarnya seorang muslim yang telah dewasa serta berakal sehat dari agama Islam dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), baik yang dilakukan dengan niat, perkataan, maupun dengan perbuatan yang bisa menjadikannya dinilai sebagai kafir, pelakunya di dalam literaur fikih disebut dengan murtad.[71] Dalil larangan riddah ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 217:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْاۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

[70]Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 89.

[71]Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 320.

C. Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd* Menurut Para Ulama

Para ahli fikih sepakat kriteria tindak pidana *ḥudūd* ada 7 (tujuh) sanksi *ḥadd* diterapkan pada tujuh bentuk tindak pidana yaitu zina dengan hubungan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang sudah menikah, menuduh zina (*qadzf*) dihukum dengan delapan puluh kali cambuk, meminum minuman keras (*syarb al-khamr*) empat puluh kali cambuk, pencurian (*sariqah*) potong tangan, perampokan (*hirabah*) dihukum mati, keluar dari agama Islam (*riddah*) dihukum mati, dan pemberontakan (*al-baghyu*) dihukum mati.[72] Ketujuh tindak pidana (*jarimiah*) tersebut secara keseluruhan sudah ditetapkan jenis dan batasan hukuman yang dapat ditetapkan pada pelaku, sepanjang sudah memenuhi syarat untuk dapat ditegakkan hukuman *ḥadd*. Namun dalam qanun hukum jinayat menerapkan 3 kriteria *ḥudūd* saja, yaitu (1) zina, (2) *qazf* (menuduh orang lain berzina), dan (3) meminum khamar atau meminum minuman keras.[73]

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kriteria tindak pidana *ḥudūd* memang masih diperselisihkan oleh para ulama, ada yang memasukkan pidana zina, qazaf, minum-minuman khamar, mencuri, *harabah* (pembegalan/rampok, gangguan kemanan), murtad dan *baghy* (pemberontakan). Artinya bahwa tidak semua tindak pidana dalam Islam masuk dalam kriteria *ḥudūd*. Minimal ada 6 (enam) perbuatan yang termasuk dalam kriteria *ḥudūd* yang menjadi kesepakatan para ulama dari berbagai mazhab, yaitu: zina, menuduh zina, minum-minuman memabukkan, mencuri dan juga perampokan. Kalangan Malikiyah memasukkan kejahatan murtad dan pemberontakan dalam kejahatan tindak pidana *ḥudūd.* Sementara kalangan Syafi'iyah menambahkan lagi kejahatan bunuh dan meninggalkan shalat dengan sengaja sebagai *ḥudūd.*[74] Ada juga ulama yang menyebutkan kriteria tindak pidana *ḥudūd* ada lima bentuk,

[72]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*..., hlm. x-xi.

[73]Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat*..., hlm. 4.

[74]Jauhar Ridloni Marzuq, *Inilah Islam*..., hlm. 152.

yaitu zina, *qazf* (menuduh berzina), minum-minuman memabukkan, pencurian, *hirabah* dan albughah serta murtad.[75]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama tidak sepakat mengenai kriteria tindak pidana yang termasuk ke dalam tindak pidana *ḥudūd*. Di satu sisi, perbedaan ini tentu mempengaruhi kepastian hukum terhadap kejahatan. Di sisi lain, perbedaan tersebut membawa kepada konsekuensi hukum terhadap penerapan sanksi, mekanisme penghukuman kepada pelaku, dan bentuk hukuman yang dapat tetapkan kepada pelaku. Dengan begitu, konsep tindak pidana *ḥudūd* dan kriteria-kriterianya masih terbuka untuk didiskusikan dan dilakukan analisis terhadap pendapat-pendapat ulama.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[75]Hamzah, *Kategori Tindak*..., hlm. 75.

BAB TIGA
ANALISIS PANDANGAN IBN ḤAZM AL-ẒĀHIRĪ TENTANG KRITERIA TINDAK PIDANA *ḤUDŪD*

A. Biografi Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī Dan Karya Intelektualnya

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī ialah salah seorang ulama dari kalangan mazhab Ẓāhirī yang pandangannya relatif sering kontroversial dengan pandangan jumhur ulama sunni lainnya. Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī salah seorang ulama yang berpengaruh dalam perjalanan khazanah hukum Islam. Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī (384-456 H/994-1064 M) berasal Cordoba, Spanyol, berdarah Persia. Ia berasal dari keluarga elit-aristokrat yang pernah menempuh jalur politik dalam menggapai kejayaan Islam. Namun pergolakan politik Islam Spanyol dan berujung pada runtuhnya dinasti Umawiyah di sana, membuat Ibn Ḥazm memutar haluan hidup. Diplomasi ilmiah akhirnya ditempuh Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī dalam mengabdikan dirinya bagi kejayaan Islam. Hal yang paling menonjol dari Ibn Ḥazm ialah kegigihannya menyiarkan mazhab literalis di tengah umat Islam Spanyol yang pada saat itu mayoritas bermazhab Maliki.[1]

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī sendiri semula penganut mazhab Maliki dan pernah pindah ke mazhab Syafi'i. Tampaknya mazhab literalis lebih cocok untuk pribadi Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī yang cenderung berpikiran netral dan independen.[2] Diketahui bahwa Ibn Ḥazm bermazhab Maliki karena awalnya Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī belajar dari kitab "*Al-Muwaṭṭa'*" Imam Malik, kemudian beliau juga belajar dari mazhab Syafi'i.[3]

Nama lengkap Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī ialah Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm ibn Ghālib ibn Ṣāliḥ ibn Khalaf bin Mu'dān bin Sufyān ibn Yazīd bin al-

[1]Moh. Bahruddin, "*Mazhab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibn Ḥazm*". Jurnal *Al-'Adalah*. Vol. X, No. 2, (Juli 2011), hlm. 185-186.

[2]*Ibid*.

[3]Ṭahā bin Alī, *al-Minhaj al-Ḥadīṡī 'inda al-Imām Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2001), hlm. 27.

Fārisī al-Andalusī.[4] Dalam berbagai karangannya, seperti dikutip oleh Moh. Bahruddin, ia sering menggunakan nama samaran Abū Muḥammad. Nama Abū Muḥammad ini cukup banyak ditemukan saat menyebutkan satu pendapat, masudnya adalah dari Ibn Ḥazm. Hal ini dapat dimukan di dalam kitab "*al-Muḥallā*", yang merupakan kitab Ibn Ḥazm sendiri.

Abū Muḥammad merupakan *kuniyah* atau gelar yang disematkan kepada beliau. Pemberian *kuniyah* pada namanya ini sama seperti pemberian penggilan "Abū al-Ḥasan" pada diri al-Māwardī al-Baṣrī sebelumnya, yaitu sebagai bentuk kemuliaan dan kebanggaan. Meskipun Ibn Ḥazm lahir di Eropa (Spanyol), namun tradisi bangsa Arab untuk memberikan nama *kuniyah* tersebut juga diberikan kepadanya. Hal ini boleh jadi karena Ibn Ḥazm saat hidupnya dipandang sebagai ulama masyhur dan berpengaruh. Di kalangan masyarakat luas, ia lebih populer dengan nama Ibu Hazm. Nama atau panggilan ini secara literal sebenarnya salah, sebab Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī bermakna anak laki-laki dari Hazm, sedangkan Hazm sendiri statusnya ialah sebagai buyutnya. Akan tetapi penggunaan terma tersebut tampaknya telah dianggap kaprah dan lumrah di kalangan masyarakat Islam.

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī dilahirkan di sebelah Timur Cordova, di hari rabu pagi menjelang terbit matahari, akhir bulan Ramadhan 384 H (7 November 994 M). Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ahli sejarah mengenai tempat dan tanggal lahirnya ini. Hal ini disebabkan adanya sumber data yang berasal dari Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī sendiri sebagai yang ia sebutkan dalam surat yang dikirimkan kepada teman sejawatnya, Sha'id ibn Ahmad (w. 462 H). Dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang biasanya hanya diketahui tanggal atau tahun wafatnya saja, tampaknya data pribadi Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī relatif

[4]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Nabżah Al-Kāfiyah fī Aḥkām Uṣūl Al-Dīn*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 3.

lebih lengkap. Tidak saja tahun kelahirannya yang diketahui, akan tetapi sampai pada bulan, hari dan bahkan saat kelahirannya.[5]

Ini menunjukkan bahwa peradaban umat Islam Spanyol saat itu sudah sedemikian maju. Masalah saat kelahiran yang sekilas tampak remeh pun tidak luput dari perhatian. Mengenai asal-usul keluarganya, berasal dari desa Manta Lisyam, dekat Huelva, kawasan lembah sungai Odiel di distrik Niebla, Spanyol. Menurut satu sumber, salah seorang kakeknya, Yazid, semula beragama Nasrani yang kemudian memeluk Islam.[6]

Bapaknya, Ahmad ibn Sa'id memiliki hubungan genealogis dengan seorang budak berdarah Parsi milik Yazid ibn Mu'awiyah, saudara Mu'awiyah ibn Abû Sufyan. Bahkan keluarga Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī mempunyai andil dalam pendirian daulah Bani Umayyah di Spanyol, di mana Khalaf, salah seorang kakeknya dahulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama kali datang ke Spanyol. Setelah keluarga Bani Umayyah berhasil mendirikan daulah Bani Umayyah di Spanyol, keluarga Khalaf akhirnya berdomisili di Manta Lisyam.[7] Ahmad sendiri, ayah Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, pernah menduduki posisi penting, yakni menjadi seorang menteri pada masa pemerintahan Al-Mansyur dan Al-Muzhaffar. Menilik pada asal-usul dan jabatan yang pernah dipegang orang tuanya, jelas bahwa Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī berasal dari keluarga elit-aristokrat yang terhormat. Dengan latar belakang historis-politis yang demikian, wajar jika Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī memiliki ikatan batin dan fanatisme yang begitu mendalam kepada keluarga Umayyah. Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī wafat di kampung halamannya pada tanggal 28 Sya'ban 456 H, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M, dalam usia 70 tahun.

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī terkenal dengan keluasan ilmu baik di bidang fiqih, ushul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, maupun di bidang

---

[5]Moh. Bahruddin, "*Mazhab Rasionalis*..., hlm. 185-186.

[6]*Ibid.*

[7]*Ibid.*

sejarah dan sastra. Beliau memperoleh ilmu dari banyak ulama. Sementara itu, banyak pula ulama-ulama terkenal yang berguru kepadanya. Di antara ulama-ulama yang pernah mengajar beliau adalah:

1. Abī Umar Aḥmad bin Al-Ḥusīn
2. Yaḥyā bin Ma'ūd
3. Abī Al-Khiyār Mas'ūd bin Sulaimān Al-Ẓāhirī
4. Yūnus bin Abdullāh al-Qāḍī
5. Muḥammad bin Sa'īd bin Sā'nī

Sementera itu, Murid-murid beliau di antaranya:

1. Abū Rafī' Al-Faḍl (anak Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī)
2. Abū Usmah Ya'qūb (anak Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī)
3. Abū Sulaimān Al-Maṣ'ab (anak Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī)
4. Abū Abdillāh Muḥammad ibn Abī Naṣr al-Humaidī
5. Abū Al-Khaṭṭāb Majd Al-Dīn ibn 'Umar ibn Al-Ḥasan
6. Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Yūsuf ibn Abd al-Mukmin.[8]

Karya Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī meliputi bidang fiqih, usul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid yang ditulis dengan tangan sendiri. Karya-karya Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī tidak dapat diketahui semua, sebab sebagian besar karyanya musnah dibakar oleh penguasa dinasti Al-Mu'tadid Al-Qādi Al-Qāsim Muhammad bin Ismāil bin Ibād (1068-1091 M).

Adapun karya Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī yang masih diketahui antara lain:[9]

1. *Al-Muḥallā*
2. *Al-Ihkām fi Uṣūl Al-Aḥkām*
3. *Marātib Al-Ijma' au Mutaqa Al-Ijma'*
4. *Tawq Al-Hamāmah fi Al-Ifati wa Al-Ilāf*

[8]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *al-Nabżah*…, hlm. 5.

[9]Atik Wartini, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, (Desember 2014), hlm. 259-260.

5. *Al-Akhlāq wa Al-Siyār fi Mudawa Al-Nufūs*
6. *Kasy Al-Iltibās Ma baina Ashab Al-Zāhir*.[10]

Mengacu kepada uraian di atas, diketahui bahwa Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī adalah seorang ulama yang luas ilmunya. Meski demikian, dalam konteks *furū'iyyah*, masih diperoleh beberapa pendangan atau pendapat beliau yang jauh berbeda dengan mazhab mayoritas ulama lainnya. Dalam konteks penelitian ini, secara khusus diarahkan pada kriteria tindak pidana *ḥudūd*.

B. Pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī terhadap Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd* dan Klasifikasinya

Pada sesi ini, dijelaskan dua poin penting mengenai pandangan Ibn Ḥazm, yaitu konsep *ḥudūd* dan kriteria tindak pidana *ḥudūd*. Konsep *ḥudūd* ini mengarah kepada pandangan Ibn Ḥazm tentang pemaknaan *ḥudūd* dan *ḥad*, dan dijelaskan pula jenis-jenis hukuman yang diberikan kepada tindak pidana *ḥudūd*. Sementara itu, untuk pembahasan kriteria *ḥudūd*, diarahkan kepada penjelasan jenis tindakan apa saja yang masuk ke dalam tindak pidana *ḥudūd* menurut Ibn Ḥazm.

1. Konsep *Ḥudūd*

Penentuan kriteria tindak pidana *ḥudūd* dalam ranah fikih (pendapat hukum para fuqaha) sebetulnya belum dianggap selesai, karena para ulama masih belum menemukan titik kesepakatan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam tindak pidana *ḥudūd*. Perdebatan dan kontroversi atas perbuatan apa saja masuk dalam kategori *ḥudūd* secara prinsip berakibat pada perbedaan dalam menetapkan sanksi hukum kepada pelaku, apakah dijatuhi hukuman *ḥad* atau sebatas hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada pengajaran dan kemaslahatan). Pada bagian ini, secara khusus membahas tentang pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī.

[10]*Ibid.*

Untuk mengetahui lebih jauh apa saja yang termasuk kategori *ḥudūd* dalam pandangan Ibn Ḥazm, maka perlu diketahui lebih dahulu tentang makna *ḥad* dan *ḥudūd* menurut Ibn Ḥazm beserta komentarnya menyangkut terminologi tersebut. Karena, dengan mengetahui pemaknaan *ḥudūd* ini, akan jelas bagaimana proses penentuan kriteria tindak pidana *ḥudūd* menurut beliau. Di dalam *magnum opus* (karya besar) Ibn Ḥazm, kitab *Al-Muḥallā*, ia menyebutkan bahwa makna sanski *ḥudūd* adalah hukuman *kafarat* bagi yang mendapat hukuman itu.[11]

أن الحدود كفارة.[١٢]

Artinya: Sesungguhnya hukuman *ḥudūd* adalah kaffarat (balasan terhadap dosa yang sudah dilakukan).

Ibn Ḥazm melandaskan argumentasinya dengan mengacu kepada salah satu riwayat Ubadah berikut ini:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا قَرَأَ عَلَيْهِمْ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ و قَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْحُدُودَ تَكُونُ كَفَّارَةً لِأَهْلِهَا شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. (رواه الترميذي).[١٣]

Artinya: Dari Ubadah bin Shamit ia berkata: Kami pernah berada di sebelah Nabi Swt di suatu majelis, beliau bersabda: Berjanji setialah kalian padaku untuk tidak menyekutukan Allah sedikitpun, tidak mencuri, dan tidak

---

[11]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*, (T.Terj), Jilid 17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 98.

[12]*Ibid.*

[13]Abī ‘Īsā Maḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmiżī, *al-Jāmi’ al-Tirmiżī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 253.

> berzina. Beliau membacakan ayat kepada mereka: Barangsiapa dari kalian yang bisa memenuhinya maka akan mendapat pahala dari Allah. Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari hal itu lalu ia dihukum maka hal itu sebagai kafarah baginya. Dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari hal itu lalu Allah menutupi perbuatannya maka hal itu kembali kepada Allah. Apabila Allah berkehendak Dia akan mengazabnya dan jika berkehendak Dia (Allah) akan mengampuninya". Ia mengatakan: Dalam hal ini ada hadis serupa dari Ali, Jarir bin Abdullah dan Khuzaimah bin Tsabit. Abu Isa berkata; Hadis dari Ubadah bin Al-Shamit ialah hadis hasan sahih. Tapi Al-Syafi'i mengatakan: Aku tidak mendengar dalam masalah ini bahwa hukuman-hukuman sebagai kafarah untuk pelakunya merupakan sesuatu yang lebih baik dari hadis ini. Al-Syafi'i berkata: Aku menyukai kepada orang yang melakukan dosa lalu Allah menutupinya, ia pun menutupi dirinya dan bertaubat kepada apa yang terjadi antara dirinya dengan Rabbnya (HR. Al-Tirmizi).

Adapun yang dimaksudkan dengan *ḥad* menurut Ibn Ḥazm adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam bentuk hukuman, siksaan, pembalasan dan penghinaan.[14] Ibn Ḥazm menegaskan, hukuman *ḥad* sudah ditetapkan Allah Swt, dan merupakan kewenangan-Nya. Ia memberikan beberapa contoh batasan *ḥad* sebagai suatu hukuman yang sudah tetap dan tertentu sifatnya, misalnya di dalam kasus zina yang belum menikah, dihukum dengan cambuk 100 kali, sanksi potong tangan bagi pencuri, batasan hukuman dalam tindak pidana *qadzf*, hukuman bagi *muharibin*, dan lainnya.[15] Semua tindakan tersebut menurut Ibn Ḥazm sudah ada dalilnya secara pasti. Hukum-hukumnya ditetapkan Allah Swt berdasarkan pada kewenangan-Nya sendiri. Karenanya, Ibn Ḥazm mengatakan:

وإنما التسمية في الدين إلى الله تعالى، لا إلى الناس. فصح أنه تعالى جعلها كما شاء حيث شاء، ولم يجعلها حيث لم يشأ.[١٦]

Artinya: Penamaan dalam agama (termasuk penamaan *ḥudūd*) ialah wewenang Allah Swt, bukan wewenang manusia. Jadi jelas bahwa Allah menetapkan

---

[14]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*..., hlm. 250.

[15]*Ibid*., hlm. 250-252.

[16]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Īṣāl fī Al-Muḥallā bi Al-Āṡār*, (Taḥqīq: Abd Al-Ghaffār Sulaimān Al-Bandārī), Juz 12, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 83.

sesuai kehendak-Nya, di mana saja yang Ia kehendaki, dan tidak menempat kannya di tempat yang tidak Ia kehendaki.

Kutipan di atas menunjukkan posisi Ibn Ḥazm dalam menetapkan batasan pemaknaan peristilahan *ḥudūd*. Artinya, *ḥudūd* bagi Ibn Ḥazm sebagai hukuman yang sudah ditetapkan Allah Swt batasan-batasannya sesuai dengan kehenda dari Allah dan tidak boleh menghukum seseorang di luar batas yang sudah ditetapkan itu. Dengan begitu, pandangan Ibn Ḥazm mengenai konsep *ḥudūd* tersebut secara sederhana dapat dipetakan seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1: Konsep *Ḥudūd* Menurut Ibn Ḥazm

Sumber: Data Olahan Penulis

Adapun jenis-jenis sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan *ḥudūd* menurut Ibn Ḥazm ada empat, yaitu:[17]

a. Hukuman mati, baik dalam bentuk membunuh dengan disalib, membunuh dengan pedang, membunuh dengan merajam (dilempari batu).
b. Hukuman pengasingan
c. Hukuman potong tangan
d. Hukuman dera (cambuk atau jilid)

Empat kategori di atas merupakan jenis hukuman yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana *ḥudūd*. Pendapat Ibn Ḥazm tersebut disimpulkan setelah ia berusaha menggali jenis-jenis hukuman yang dibebankan kepada pelaku *ḥudūd*. Hanya saja, keempat jenis hukuman di atas hanya diperuntukkan kepada tindakan yang sudah ditetapkan secara jelas dalam Alquran dan hadis.

[17]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*..., hlm. 214.

2. Kriteria *Ḥudūd*

Menurut Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, tindak pidana *ḥudūd* dalam Islam ditetapkan hanya untuk 7 (tujuh) perbuatan saja yaitu *muharabah* (pembegalan), *riddah* atau keluar dari agama Islam (murtad), zina, menuduh zina, pencurian, mengingkari pinjaman, serta menkonsumsi *khamr*. Bagi Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, tujuh kejahatan inilah yang termasuk ke dalam tindak pidana *ḥudūd*. Hal ini dapat dipahami dari keterangannya di bawah ini:

لم يصف الله تعالى حد من العقوبة محدودا لا يتجاوز في النفس أو الأعضاء أو البشرة الا في سبعة أشياء وهى المحاربة، والردة، والزنا، والقذف بالزنا، والسرقة، وجحد العارية، وتناول الخر في شرب أو أكل فقط وما عدا ذلك فلا حد لله تعالى محدودا فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.[١٨]

Artinya: Allah Swt tidak menetapkan hukuman *ḥad* pada jiwa atau anggota tubuh atau kulit kecuali pada tujuh hal, yaitu: *muharibin*, *riddah*, zina, menuduh zina, pencurian, mengingkari pinjaman, menkonsumsi *khamr* baik diminum maupun memakannya. Sementara itu selain tujuh perbuatan ini, tidak ada hukuman *ḥad* yang ditetapkan Allah Swt. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.[19]

Berdasarkan kutipan di atas, Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī hanya mengakui 7 (tujuh) kriteria tindak pidana *ḥudūd*, yaitu:

a. *Muḥāribīn*
b. *Riddah*
c. Zina
d. Menuduh zina
e. Pencurian
f. Mengingkari barang pinjaman
g. Menkonsumsi *khamr*

Ibn Ḥazm sendiri mengakui adanya perbedaan pendapat ulama menyangkut beberapa bagian terkait kriteria tindak pidana *ḥudūd*, salah satunya

[18]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Īṣāl fī Al-Muḥallā*..., hlm. 3.
[19]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*..., hlm. 73.

adalah masuk tidaknya tindak pidana *jahd al-'ariyyah* sebagai tindak pidana *ḥudūd*.[20] Melalui kutipan di atas, cukup tegas bahwa Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī membatasi hanya tujuh jenis tindak pidana saja yang masuk ke dalam kategori *ḥudūd*, selain tujuh tindak pidana tersebut, tidak dapat dijatuhi hukuman *ḥad*. Menariknya, Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī memasukkan *jahd al-'ariyyah* atau mengingkari pinjaman sebagai tindak pidana *ḥudūd* yang oleh kebanyakan ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) justru tidak memasukkannya sebagai tindak pidana *ḥudūd*. Ini selaras dengan ulasan Al-Ṭaḥāwī.[21] Di satu sisi, Ibn Ḥazm memasukkan kriteria tertentu ke dalam tindak pidana *ḥudūd*, dan di sisi lain justru menafikan tindak pidana yang menurut jumhur ulama mazhab justru dimasukkan ke dalam tindak pidana *ḥudūd*.

Ibn Ḥazm menghilangkan tindak pidana *bughat* (pemberontakan, sparatis) sebagai bagian dalam kriteria tindak pidana *ḥudūd*, dan enam lainnya cenderung sama seperti jumhur ulama. 'Abd Al-Qādir 'Audah juga mengakui hal tersebut. Ia menyebutkan bahwa di dalam pendapat mayoritas ulama, tujuh kriteria tindak pidana yang dimaksud adalah dengan memasukkan *bughah* sebagai salah satu di dalamnya, sementara Ibn Ḥazm sendiri membuangnya, dan justru memasukkan *jahd al-'ariyyah* sebagai tindak pidana *ḥudūd*.[22] Dengan demikian, Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī secara langsung memilih *jahd al-'ariyyah* sebagai tindakan pidana *ḥudūd*, dan menafikan *bughat*.

C. Dalil dan Metode *Istinbat* Hukum Ibn Ḥazm al-Ẓāhirī dalam Menetapkan Kriteria Tindak Pidana *Ḥudūd*

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī membatasi konsep *ḥudūd* kepada tindak pidana yang sudah ditetapkan

---

[20]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Marātib Al-Ijmā' fī 'Ibādāt wa Al-Mu'āmalāt wa Al-I'tiqādā*, Cet. 1, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998), hlm. 222.

[21]Abī Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Salāmah Al-Ṭaḥāwī, *Syarḥ Musykil Al-Aṡār*, Juz' 6, (Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 1994), hlm. 74.

[22]Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*, Juz' 2, (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-'Arabī, 2003), hlm. 345.

secara jelas dan tegas di dalam Alquran dan hadis. Maksud tegas dan jelas di sini adalah jenis hukumannya tertentu, dan jenis tindak pidananya juga tertentu. Atas dasar itu, Ibn Ḥazm melihat tindak pidana *ḥudūd* yang tegas dan jelas ditetapkan dalam Alquran dan hadis hanya untuk tujuh kriteria tindak pidana saja, yaitu *muharabah*, *riddah*, zina, menuduh zina, pencurian, mengingkari barang pinjaman, dan menkonsumsi *khamr*.

Mengikuti pendapat Ibn Ḥazm di atas, maka secara langsung ia menganulir dan menafikan kejahatan-kejahatan lainnya sebagai tidak pidana *ḥudūd*. Misalnya tindak pidana *bughat* yang oleh kebanyakan ulama justru memasukkannya dalam tindak pidana *ḥudūd*. Begitu juga untuk perilaku zindiq, menghujat Allah Swt, pembunuhan, kekerasan, menghujat ataupun menghina Rasulullah, menghujat dan menghina malaikat, praktik sihir, dan meninggalkan shalat dan puasa.[23]

Konsep awal tentang tindak pidana *ḥudūd* menurut Ibn Ḥazm adalah bentuk perbuatan dan jenis hukumannya telah ditetapkan secara pasti dalam Alquran dan hadis. Karena itu, untuk ketujuh kriteria *ḥudūd* sebelumnya menurut Ibnu Ḥazm sudah ada dalili-dalilnya secara tegas dalam Alquran dan hadis. Masing-masing dalilnya dapat dikemukakan seperti berikut:

1. *Muḥāribīn*

Masuknya tindak pidana *muḥāribīn* (*muḥārabah*) sebagai kejahatan *ḥudūd* menurut Ibnu Ḥazm mengacu kepada ketentuan QS. Al-Ma'idah [5] ayat 33:

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat

[23]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 258.

kediaman mereka. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS. Al-Ma'idah [5]: 33).

Menurut Ibn Ḥazm ayat di atas bersifat *sharih*, jelas dan tegas menetapkan jenis perbuatan dan jenis hukumannya. Perbuatannya adalah memerangi Agama Allah, Rasul dan membuat kerusakan,[24] sementara hukumannya adalah pilihan di antara dihukum mati, misalnya dengan disalib, memotong tangan atau kaki secara silang, atau bisa juga dihukum dengan hukuman pengasingan. Hanya saja, sanksi hukum berbentuk pengasingan ini hanya dilakukan saat pelaku tidak meneruskan perbuatan itu.[25] Ayat di atas menunjukkan dua ancaman hukum sekaligus, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat dengan azab yang besar.[26]

2. *Riddah*

Riddah atau murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, atau orang yang mengganti agama dari sebelumnya Islam menjadi selain Islam, boleh jadi sebagai Yahudi, Nasrani atau agama lainnya. Dalam posisi ini, dasar hukum yang digunakan Ibn Ḥazm mengacu kepada QS. Al-Baqarah [2] ayat 217:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْاۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, apabila

[24]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*..., Jilid 17, hlm. 291.

[25]*Ibid*.

[26]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Rasa'il Ibn Ḥazm Al-Andalusi*, (Tahqiq: Ihsan Al-'Abasyir), Juz' 3, (Beirut: Mu'assasah Al-'Arabiyyah, 1987), hlm. 223.

mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS. AL-Baqarah [2]: 217).

Ayat di atas menyebutkan adanya jenis tindak pidana *riddah*, yaitu keluar dari agama Islam. Meskipun begitu, ayat di atas belum cukup menegaskan bahwa *riddah* sebagai tindak pidana *ḥudūd*, oleh sebab itu dalil hukum untuk mendukung ayat di atas menggunakan hadis Rasulullah Saw. Menurut Ibn Ḥazm, ketentuan yang menjelaskan hukuman terhadap pelaku *riddah* atau murtad adalah mengacu kepada hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari:[27]

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. (رواه البخاري).[٢٨]

Artinya: Dari Ikrimah mengatakan beberapa orang Zindiq diringkus, dihadapkan pada Ali ra, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibn Abbas, sehingga ia berujar: "Kalau aku, aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah Saw yang bersabda: Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah Saw: Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah! (HR. Al-Bukhari).

3. Zina

Ibn Ḥazm juga memasukkan zina sebagai tindak pidana *ḥudūd*, karena telah ditegaskan secara rinci tentang jenis perbuatan dan jenis sanskinya, bukan hanya di dalam Alquran, juga dalam hadis Rasulullah Saw. Ancaman hukuman terhadap pelaku yang belum menikah adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.[29] Hukuman 100 kali cambuk disebutkan di dalam QS. Al-Nur [24] ayat 2 sebagai berikut:

---

[27]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*..., Jilid 18, hlm. 210-211.

[28]Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

[29]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*..., Jilid 17, hlm. 304.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Artinya: Pezina perempuan dan pezina lelaki, deralah masing-masing dari kedua-nya seratus kali, dan jangan merasa belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian dari orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur [24]: 2).

Bagi Ibn Ḥazm, ayat di atas berlaku khusus (*khaṣ*) hanya untuk pelaku zina yang belum menikah.[30] Sementara itu, untuk hukuman pengasingan ditetapkan melalui hadis:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ. (رواه مسلم).[٣١]

Artinya: Dari ‘Ubadah bin Shamit dia berkata: Setiap kali turun wahyu pada Nabi Saw maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubah menjadi pucat. ‘Ubadah bin Shamit berkata: “Pada suatu ketika wahyu turun kepada beliau, maka beliau terlihat sangat kepayahan, setelah kondisinya tenang kembali, beliau bersabda: “Ikutilah semua ajaranku, sungguh Allah telah menetapkan hukum buat mereka. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita); laki-laki dan wanita yang sudah menikah, dan juga perjaka dengan perawan. Bagi yang sudah menikah ialah hukuman cambuk seratus kali dan rajam dengan batu, sedangkan kepada yang belum menikah adalah cambuk seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun (HR. Muslim).

4. Menuduh zina

Menuduh zina atau *qadzaf* juga menjadi salah satu kriteria tindak kejahatan *ḥudūd*. Ibn Ḥazm mendasarinya kepada ketentuan QS. Al-Nur [24]

[30]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-I’rab ‘An Al-Hirah wa Al-Iltibas Al-Maujudin fi Mazahib Ahl Al-Ra’yi wa Al-Qiyas*, (Riyadh: Adhwa’ Al-Salaf, t.tp), hlm. 596.

[31]Abū Al-Ḥusain Muslim Al-Ḥajjaj Al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār Al-Salām, 2000), hlm. 559.

ayat 4-5. Ayat ini pada intinya menetapkan hukuman 80 kali cambuk kepada pelaku penuduh seseorang berzina tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi:[32]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَۙ. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْاۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali. Janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itu orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. Al-Nur [24] ayat 4-5).

5. Pencurian

Pencurian juga termasuk ke dalam kriteria tindak pidana *ḥudūd* menurut Ibn Ḥazm. Dalil yang digunakan mengacu kepada QS. Al-Ma'idah [5] ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

Artinya: Adapun orang laki-laki atau perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan perbuatan yang mereka lakukan, sebagai siksaan dari Allah dan Allah Mahaperkasa Mahabijaksana (QS. Al-Maidah [5]: 38).

Ayat ini menurut Ibn Ḥazm berlaku umum (*'umum*), yaitu berlaku terhadap laki-laki yang merdeka ataupun berstatus budak, atau terhadap perempuan yang merdeka maupun berstatus budak.[33]

6. Mengingkari barang pinjaman

Mengingkari barang pinjaman atau *jahdul 'ariyyah* menurut Ibn Ḥazm satu di antara tujuh kriteria tindak pidana *ḥudūd*. Dasar hukum yang ia gunakan adalah riwayat Abi Dawud:

[32]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*..., Jilid 17, hlm. 174.

[33]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-I'rab 'An Al-Hirah*..., hlm. 583.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا.[٣٤]

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Seorang wanita Makhzumiyah meminjam suatu barang kemudian mengingkarinya. Nabi Saw lalu memerintahkan untuk memotong tangannya (HR. Abu Dawud).

Dalam keterangannya, Ibn Ḥazm menyebutkan bahwa menyamakan makna peminjaman yang diingkari dengan pencurian adalah sesuatu yang keliru. Untuk itu, karena keduanya merupakan dua yang berbeda. Artinya, peminjaman barang kemudian diingkari adalah salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta, adapun pencurian adalah bentuk tindak pidana lainnya yang juga menyangkut dengan harta. Meskipun begitu, batasan barang pinjaman yang diingkari itu, Ibn Ḥazm menyamakannya dengan batas nisab curian, yaitu seperempat (¼) dinar.[35]

7. Menkonsumsi *khamr*

Larangan meminum *khamar* ditegaskan di dalam QS. Al-Ma'idah [5] ayat 90:[36]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS. Al-Ma'idah [5]: 90).

Adapun bentuk hukuman pelaku peminum *khamar* ialah dicambuk sampai 40 kali cambukan. Ibn Ḥazm menyebutkan bahwa jenis hukuman 40 kali cambuk ini merupakan pendapat Abu Bakr, Umar (pada masa awal pemerintahannya) dan Usman, Ali, Abdullah bin Ja'far, Imam Al-Syafi'i, dan

---

[34]Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

[35]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*..., Jilid 18, hlm. 433.

[36]*Ibid*., Jilid 18, hlm. 442.

Abu Sulaiman. Bahkan, Ibn Ḥazm sendiri memilih pendapat ini.[37] Dalil yang secara spesifik menyebut sanksi peminum *khamr* mengacu pada ketentuan hadis. Dalil yang digunakan Ibn Ḥazm untuk sanksi empat puluh kali cambuk mengacu pada riwayat al-Bukhari berikut ini:

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ.[٣٨]

Artinya: Dari Sa'ib bin Yazid mengatakan pernah kami diserahi pemabuk dimasa Rasulullah Saw, masa pemerintahan Abu Bakar, dan di awal pemerintahan Umar, lantas kami mencambukinya dengan tangan, sandal, dan pakaian kami, hingga ketika diakhir-akhir kepemerintahan Umar mencambuknya sebanyak empat puluh kali. (HR. Al-Bukhari).

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalil-dalil mengenai tujuh kriteria tindak pidana *ḥudūd* di atas memiliki dalil yang pasti, rinci, bukan hanya berbentuk penjelasan terhadap jenis perbuatannya, tetapi juga penjelasan terhadap jenis sanksinya.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Ibn Ḥazm maka diketahui bahwa Ibn Ḥazm berusaha mengkombinasikan dalil Alquran dan dalil hadis. Jika dalil Alquran hanya menyebutkan jenis tindak pidananya saja dan tidak ada penjelasan sanksinya, maka Ibn Ḥazm merujuk kepada dalil hadis. Di dalam mengomentari dalil-dalil Alquran dan hadis sebelumnya, Ibn Ḥazm selalu menyinggung tentang lafaz *ṣarīḥ*, *'ām* (*'umūm*) dan *khaṣ*. Hal ini menunjukkan bahwa metode *istinbath* yang digunakan Ibn Ḥazm cenderung kepada metode *bayani* atau *lughawiyyah*. Sementara dalil-dalil yang menjadi sandaran hukumnya juga merujuk kepada nas Alquran dan hadis.

Metode *lughawi* atau *bayani* yang ia gunakan sejalan dengan *manhaj* fikih beliau sendiri, yaitu lebih ahli zahir, yaitu lebih tekstual. Bahkan, bagi Ibn Ḥazm

[37]*Ibid*., Jilid 18, hlm. 441-442.

[38]Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*..., hlm. 973.

menggunakan akal atau alasan rasional (logika) dalam masalah agama dianggap batal demi hukum. Hal ini seperti dalam penjelasannya disebutkan: *fa batal ra'yi fi al-din muthlaqan* (maka menggunakan akal dalam urusan agama adalah bathal secara mutlak).[39]

Penggunaan metode *istibnath bayani* tersebut terlacak pada saat Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī beberapa kali menyinggung tentang kedudukan lafaz-lafaz dalam ayat Alquran dan hadis. Misalnya, saat menyinggung keumuman lafaz *khaṣ* terdapat di dalam QS. Al-Nur [24] ayat 2, yaitu makna zina pada ayat ini hanya khusus diarahkan kepada pelaku zina yang belum menikah. Begitu juga di saat memberi komentar terhadap QS. Al-Ma'idah [5] ayat 38, bahwa makna pencuri laki-laki dan perempuan mencakup lafaz *umum*, yaitu berlaku bagi budak maupun orang merdeka.

Komentar-komentar Ibn Ḥazm mengenai beberapa lafaz Alquran di atas menunjukkan posisi Ibn Ḥazm dalam manhaj fikihnya, yaitu lebih tekstualis, hal ini juga tampak pada saat menyatakan konsep *ḥudūd* dan penentuan kriteria tindak pidana *ḥudūd* hanya dapat dilakukan dengan menalaah ayat-ayat dan hadis-hadis yang jelas dan tegas (*ṣarīḥ* dan *qaṭ'ī*).

D. Analisis Penulis

Tindak pidana *ḥudūd* memang menjadi satu pembahasan di antara beberapa materi hukum pidana Islam. Tindak pidana *ḥudūd* salah satu dari beberapa tindak pidana yang dibahas secara relatif luas oleh para ulama, di samping tindak pidana *qishash* (tindak pidana pembunuhan dan pelukaan), dan tindak pidana *ta'zir* yang jumlahnya sangat banyak, meliputi setiap kejahatan yang belum ada ketentuannya secara tegas dalam Alquran maupun hadis.

Mengenai tindak pidana *ḥudūd* ini, seperti juga telah diulas dalam bab-bab terdahulu, masih memunculkan perdebatan yang serius mengenai apa saja tindak

[39]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *AL-Nabzah Al-Kafiyah fi Ahkam Usul Al-Din*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 60.

pidana yang masuk ke dalam tindak pidana *ḥudūd*. Menurut penulis, perbedaan pendapat tersebut sebetulnya bukan terletak pada perbedaan konsep *ḥudūd* atau pemaknaan terminologi *ḥudūd*, karena secara umum para ulama selalu mengulas pemaknaan *ḥudūd* ini sebagai suatu kejahatan yang ditetapkan jenis dan kriteria sanksinya dalam Alquran dan hadis. Artinya, dalam tataran konseptual, kalangan ulama mazhab cenderung padu dan tidak ada perbedaan pendapat. Namun, ketika beralih pada penentuan kriteria *ḥudūd*, maka muncul perbedaan-perbedaan yang relatif luas.

Perbedaan tersebut lebih dipengaruhi oleh penilaian ulama terhadap dalil-dalil yang digunakan. Dapat diambil contoh, tentang penentuan tindak pidana *al-jahd al-'ariyyah* (mengingkari barang pinjaman). Jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tidak menjadikannya sebagai tindak pidana *ḥudūd*. Sementara ulama mazhab Zahiri, yang diperankan salah satunya oleh Ibn Ḥazm justru mengakui *al-jahd al-'ariyyah* sebagai tindak pidana *ḥudūd*. Komentar atas hadis yang digunakan juga berbeda. Dalil riwayat Abi Dawud yang digunakan Ibn Ḥazm tentang tindak pidana *al-jahd al-'ariyyah* justru dipahami oleh jumhur bukan kasus peminjaman barang, akan tetapi kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita Makhzumiyah. Ibn Ḥazm justru membantah argumentasi jumhur dengan tetap menyebutkan bahwa perempuan tersebut bukan mencuri, akan tetapi meminjam barang yang kemudian ia ingkari sendiri, karenanya Rasulullah Saw memerintahkan agar perempuan itu dipotong tangannya.[40]

Contoh lainnya misalnya, jumhur ulama memasukkan tindak pidana *bughat* (pemberontak atau sparatis) sebagai tindak pidana *ḥudūd*, sementara Ibn Ḥazm justru menolaknya, yang berbeda bukan pada konsep *ḥudūd*-nya, tetapi terhadap penilaian dalil yang digunakan. Jumhur ulama menilai bahwa dalil-dalil mengenai *bughat* bersifat pasti, jelas, baik mengenai jenis perbuatannya maupun jenis-jenis sanksinya. Sehingga, *bughat* dimasukkan ke dalam tindak

[40]Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*..., Jilid 18, hlm. 433.

pidana *ḥudūd*. Adapun dalam kacamata Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, dalil-dalil tentang *bughah* tidak menyebut secara jelas terkait sanksi hukumnya. Dalil-dalil yang digunakan jumhur terhadap tindak pidana *bughat* justru ditolak oleh Ibn Ḥazm.

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama tentang kriteria tindak pidana *ḥudūd* memang masih menjadi diskusi yang belum selesai. Maknanya, para ulama belum sepakat mengenai kriteria *jarimah ḥudūd*, buktinya ada yang menyebutkannya 8 kriteria, 12 kriteria, ada juga yang menyebutkan 6 dan 5 kriteria saja.[41] Ini menandakan bahwa menetapkan kriteria tindak pidana *ḥudūd* membutuhkan telaah mendalam terhadap dalil-dalil Alquran dan hadis. Hanya saja, barometer yang dapat digunakan adalah tindak pidana yang dimasukkan ke dalam tindak pidana *ḥudūd* hanyalah tindak pidana yang sudah jelas diterangkan dalam Alquran dan hadis, baik bentuk perbuatannya, maupun jenis sanksi hukumnya.

Menilai suatu dalil untuk dijadikan dasar penetapan kriteria tindak pidana *ḥudūd* juga masih menjadi suatu persoalan. Para ulama cenderung tidak membuat semacam rumusan khusus dalam menelaah mana dalil yang benar-benar pasti dan jelas mengatur tindak pidana *ḥudūd* dan mana dalil yang masih memerlukan sesi diskusi lebih jauh. Tidak adanya rumusan khusus tentang pembedaan mana dalil pasti tentang *ḥudūd* dan mana yang tidak justru menyebabkan para ulama memilih dan meneguhkan pendapatnya masing-masing. Ibn Ḥazm merupakan salah satu di antara ulama yang berusaha meneguhkan pendapatnya, dan di sisi lain mencoba membantah dalil-dalil yang digunakan jumhur.

[41]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*..., hlm. 258.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Ḥazm, tindak pidana *hudud* hanya ditetapkan melalui Alquran dan hadis. Jenis hukuman yang ditetapkan pada pelaku tindak pidana *hudud* hanya ada empat macam, yaitu hukuman mati (bisa dengan disalib, pakai pedang, atau dirajam), hukuman pengasingan, hukuman potong tangan, dan hukuman cambuk (dera atau jilid). Bagi Ibn Ḥazm, kriteria tindak pidana *hudud* hanya berjumlah 7 (tujuh), yaitu *muharibin*, *riddah*, zina, menuduh zina, pencurian, mengingkari pinjaman, menkonsumsi *khamr* baik diminum maupun memakannya.
2. Dalil yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan 7 (tujuh) kriteria tindak pidana *hudud* di atas mengacu kepada Alquran dan hadis, terdiri atas QS. Al-Ma'idah [5] ayat 33 tentang *muḥāribīn*, QS. Al-Baqarah [2] ayat 217 dan riwayat Imam Al-Bukhari tentang *riddah*, QS. Al-Nur [24] ayat 2 dan HR. Muslim tentang zina, QS. Al-Nur [24] ayat 4-5 tentang menuduh zina, QS. Al-Ma'idah [5] ayat 38 tentang pidana pencurian, hadis riwayat Abi Dawud tentang mengingkari barang pinjaman, dan QS. Al-Ma'idah [5] ayat 90 dan riwayat al-Bukhari tentang tindak pidana menkonsumsi *khamr*. Ibn Ḥazm berusaha mengkombinasikan dalil Alquran dan dalil hadis. Ibn Ḥazm selalu menyinggung lafaz *ṣarīḥ*, *'ām* dan *khaṣ* dalam dalil yang ia gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa metode *istinbāṭ* yang digunakan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī cenderung pada pola *bayānī* atau *lughāwiyyah*. Penggunaan metode *istinbāṭ bayānī* tersebut terlacak pada saat Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī beberapa kali menyinggung tentang kedudukan lafaz-lafaz dalam ayat Alquran dan hadis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa poin saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian mendalam secara komparatif tentang alasan-alasan, proses pencarian dalil, dan metode yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam melihat dan menetukan kriteria tindak pidana *hudud*. Ini dilakukan untuk memperjelas posisi masing-masing ulama dan dapat diketahui peta pendapat ulama mazhab tentang kriteria *hudud*.
2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, dapat melakukan kajian tenatng pendapat Ibn Ḥazm dilihat di dalam konteks kekinian dan pengembangannya dalam prospek hukum positif. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan hasil penelitian ini, juga menjadi tambahan khazanah keilmuan di bidang hukum pidana Islam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-Tasyrī’ Al-Jinā’ī Al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ’ī*, Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī, 2003.

Abdul Aziz Al-Muharib, *Mawsu’ah Al-Ijma fi Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2014.

Abdul Syukur al-Azizi, *Islam itu Ilmiah*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Abdurraḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.

Abī ‘Īsā Maḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmiżī, *al-Jāmi’ al-Tirmiżī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Abī Dāwud al-Sajjistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 1420.

Abī Ja’far Aḥmad bin Muḥammad bin Salāmah Al-Ṭaḥāwī, *Syarḥ Musykil Al-Aśār*, Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 1994.

Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Bandung: Marja, 2018.

Abū Al-Ḥusain Muslim Al-Ḥajjaj Al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Dār Al-Salām, 2000.

Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Aḥmad Fu’ād Basyā, *Aṭā al-Ilm li Ḥaḍārah al-Islāmiyyah wa Aśāruh fī Ḥaḍārah al-Insāniyyah*, Terj: Masturi Irham dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh; Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2019.

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata & Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2013.

Atik Wartini, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Fathuddin Abdi, "*Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud: Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian*". Jurnal: "Al-Risalah", Vol. 14, No. 2, Desember 2014.

Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Fuad Thohari, *Hadis Ahkam; Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (hudud, qishas, dan ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Hamzah, "*Kategori Tindak Pidana Hudud dalam Pidana Islam*". Jurnal "Al-Daulah, Vol. 4, No. 1, Juni 2015.

Heri Maslijar, "*Konstitusionalitas dan Prospek Jinayah Hudud di Aceh: Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Artikel. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fatul Bari*, Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-I'rab 'An Al-Hirah wa Al-Iltibas Al-Maujudin fi Mazahib Ahl Al-Ra'yi wa Al-Qiyas*, Riyadh: Adhwa' Al-Salaf, t.tp.

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Īṣāl fī Al-Muḥallā bi Al-Āṡār*, Taḥqīq: Abd Al-Ghaffār Sulaimān Al-Bandārī, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003.

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Muḥallā*, T.Terj, Jilid 17, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Al-Nabżah Al-Kāfiyah fī Aḥkām Uṣūl Al-Dīn*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985.

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Marātib Al-Ijmā' fī 'Ibādāt wa Al-Mu'āmalāt wa Al-I'tiqādā*, Cet. 1, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.

Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī, *Rasa'il Ibn Hazm Al-Andalusi*, Tahqiq: Ihsan Al-'Abasyir, Beirut: Mu'assasah Al-'Arabiyyah, 1987.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur'ān*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ibn Mazah Al-Hanafi, *Al-Muhit Al-Burhani*, Bairut: DAr al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.

Ibn Munzir, *Al-Ijma'*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhzab*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Imanuddin, "Konsep Nāsikh dan Mansūkh dalam al-Qur'ān: Telaah atas Kaidah Penghapusan dan Penggantian di Internal al-Qur'ān", *Jurnal Hukum Waqfea*. Vol. II, No. 2, Oktober 2019.

Iyus Hendriyus, "*Konsep Jarimah Hudud Dalam Perspektif Perubahan Sosial*". Artikel Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kaijaga, 2004.

Jauhar Ridloni Marzuq, *Inilah Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Jawwad Alī, *Sejarah Arab Sebelum Islam Kondisi Sosial Budaya* Terj: Khalifurrahman Fath, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Kāmil Muḥammad 'Uwaidah, *al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisā'*, Terj: M. Abdul Ghoffar EM, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Laurensius Arliman, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.

M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran*, Jakarta: Kementerian Agama, 2007.

M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Tangerang Lentera Hati, 2015.

Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.

Moh. Bahruddin, "Mazhab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibn Hazm". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. X, No. 2, Juli 2011.

AR-RANIRY

Muḥammad Ahmad al-'Ishawi, *Tafsir Ibn Mas'ud*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Muhammad Al-Zamzami, *Mu'jam Fiqh Ibn Hazam Al-Zahiri*, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2009.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Muhammad Siddiq, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum Menurut Alquran dan Al-Sunnah*, Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2020.

Rāghib al-Sirjānī, *Māżā Qaddam al-Muslimūn li al-'Ālam Ishāmāt al-Muslimīn fī al-Ḥaḍārah al-Isnāniyyah*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Rusjdi Ali Muhammad, Aharis Mabrur, & Mohd. Din, "*Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam*". Jurnal "Kanun Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 19, No. 1, April, 2017.

Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab',* Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020.

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj: As'ad Yasin, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Pen: Abdul Ghofar, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.

Ṭahā bin Alī, *al-Minhaj al-Ḥadīṡī 'inda al-Imām Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2001.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Umar Sulaiman al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, t. terj, Jakarta: Qisthi, 2019.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 24, Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmih wa Falsafatih fī Ḍauw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Nurul maghfirah
NIM : 150104032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
IPK Terakhir : 3.05
Tempat Lahir : Banda Aceh, 15 November 1997
Alamat : Jln. K. Usman No.16, Desa Ilie Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD 42 BANDA ACEH
MTSM : MTSN 4 RUKOH
SMA : MAN 3 RUKOH
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Daud (Alm)
Nama Ibu : Salmi
Pekerjaan Ayah: -
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jl. K.Usman No.16 Desa Ilie, Kec.Ulee Kareng, Banda Aceh.

Banda Aceh, 17 juni 2022
Yang menerangkan

NURUL MAGHFIRAH